



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang adil makmur melalui pengembangan agropolitan yang berdaya saing, aman dan berkelanjutan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
 - b. bahwa dalam mewujudkan keterpaduan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan dan ketaatan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa rencana tata ruang wilayah yang saat ini berlaku tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan dan kehidupan masyarakat serta berdasarkan hasil peninjauan Kembali rencana tata ruang wilayah perlu dilakukan penggantian Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2031;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan Huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);

9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 530);
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Provinsi adalah Provinsi Lampung
4. Kabupaten adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
12. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

14. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
15. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan Ruang.
16. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.
17. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.
18. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
19. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur Ruang dan pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang.
20. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur Ruang dan pola Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
21. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
22. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Kawasan Strategis adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
24. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
25. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
26. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
27. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada Wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

28. Kawasan . . .

28. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
29. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
30. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
31. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
32. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
33. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
34. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
35. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan Wilayah.
36. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
37. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
38. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

39. Jalan . . .

39. Jalan Lingkungan Primer adalah Jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
40. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
41. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
42. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan Angkutan Perdesaan (ADES).
43. Alur-Pelayaran Kelas III adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari di bawah kewenangan kabupaten/kota.
44. Pelabuhan Sungai Pengumpan adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan
45. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.
46. Jaringan Minyak dan Gas Bumi adalah jaringan yang menyalurkan minyak bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan.
47. Pembangkit Listrik Lainnya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya
48. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
49. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
50. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
51. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
52. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.

53. Jaringan . . .

53. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
54. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
55. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
56. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber daya air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
57. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku.
58. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
59. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
60. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkat ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
61. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
62. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
63. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
64. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
65. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
66. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
67. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.

68. Jaringan . . .

68. Kawasan Konservasi adalah bagian Wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
69. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya Kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai Kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta Kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
70. Kawasan Pelestarian Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
71. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
72. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar Kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
73. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
74. Kawasan Hortikultura adalah Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
75. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
76. Kawasan Peternakan adalah Kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
77. Kawasan . . .

77. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
78. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
79. Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam adalah bagian dari Wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/ atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral bukan logam.
80. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan adalah bagian dari Wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
81. Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi adalah Kawasan pada permukaan tanah dan/atau di bawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi.
82. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
83. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
84. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
85. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.
86. Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.

87. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
88. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
89. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
90. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
91. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
92. Masyarakat adalah Orang perseorangan, kelompok Orang, termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
93. Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Masyarakat.
94. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
95. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Lingkup materi RTRW meliputi:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah;
 - b. rencana Struktur Ruang Wilayah;
 - c. rencana Pola Ruang Wilayah;
 - d. Kawasan Strategis;
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah; dan
 - f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah.
- (2) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW merupakan seluruh Wilayah administrasi Kabupaten yang secara geografis terletak pada koordinat 04° 10'-04° 42' LS dan 104° 55'-105° 10' BT dengan luas kurang lebih 125.709 ha (seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus sembilan hektare).

3. Batas . . .

- (3) Batas Wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Ogan Komering Ilir-Sumatera Selatan;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Tengah;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang.
- (4) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kecamatan Tulang Bawang Udik;
 - b. Kecamatan Tumijajar;
 - c. Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
 - d. Kecamatan Pagar Dewa;
 - e. Kecamatan Lambu Kibang;
 - f. Kecamatan Gunung Terang;
 - g. Kecamatan Batu Putih;
 - h. Kecamatan Gunung Agung; dan
 - i. Kecamatan Way Kenanga.
- (5) Wilayah Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 3

Penataan Ruang Wilayah bertujuan mewujudkan Kabupaten yang adil makmur melalui pengembangan agropolitan yang berdaya saing, aman, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan kebijakan Penataan Ruang Wilayah.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah;
 - b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah; dan
 - c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis.

(3) Kebijakan . . .

- (3) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan sistem pusat permukiman yang terintegrasi satu sama lain sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya;
 - b. peningkatan pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan; dan
 - c. peningkatan penyediaan jaringan prasarana dan sarana Wilayah secara terpadu dan merata yang mendukung pertanian, industri dan pariwisata di Wilayah.
- (4) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kebijakan pengembangan Kawasan Lindung; dan
 - b. kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya.
- (5) Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. pengendalian dan pelestarian Kawasan Lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan pengurangan risiko bencana; dan
 - b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
- (6) Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan Kawasan Agropolitan;
 - b. pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;
 - c. pengembangan produk unggulan yang berbasis pada sektor pertanian, industri, dan pariwisata;
 - d. pengembangan kegiatan perikanan sebagai sektor pertumbuhan ekonomi daerah;
 - e. pengembangan kegiatan industri yang berwawasan lingkungan; dan
 - f. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup.
- (7) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan Penataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun strategi Penataan Ruang Wilayah.

(2) Strategi . . .

- (2) Strategi untuk pengembangan sistem pusat permukiman yang terintegrasi satu sama lain sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. menetapkan pusat-pusat pelayanan perkotaan;
 - b. menetapkan fungsi utama dan pendukung pada masing-masing pusat pelayanan perkotaan sesuai dengan potensi masing-masing Kawasan;
 - c. meningkatkan keterkaitan antarKawasan perkotaan, antara Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan, serta antara Kawasan Perkotaan dan Wilayah di sekitarnya;
 - d. mengembangkan Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan;
 - e. memperkuat keterkaitan kegiatan ekonomi di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan secara sinergis;
 - f. mengembangkan pusat kegiatan secara berjenjang;
 - g. mendorong Kawasan Perkotaan agar lebih kompetitif dan efektif dalam pengembangan Wilayah di sekitarnya; dan
 - h. mengembangkan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai hierarki dan jangkauan pelayanannya.
- (3) Strategi peningkatan pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. memperlakukan sistem perdesaan sebagai kontinum dengan sistem pusat permukiman dalam kerangka sistem pembangunan Kabupaten;
 - b. mengembangkan sektor primer perdesaan melalui upaya peningkatan produktivitas tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan;
 - c. mengembangkan kegiatan nonpertanian perdesaan dengan pendekatan komprehensif melalui pengembangan produksi dan pengembangan pemasaran;
 - d. melengkapi Kawasan Perdesaan dengan prasarana, sarana, dan utilitas baik yang bersifat umum, sosial, lingkungan, dan ekonomi; dan
 - e. mengembangkan sistem pusat perdesaan yang terstruktur dengan baik yang mampu meningkatkan keterhubungan Kawasan Perdesaan dengan pusat Kawasan Perkotaan terdekatnya.
- (4) Strategi peningkatan penyediaan jaringan prasarana dan sarana Wilayah secara terpadu dan merata yang mendukung pertanian, industri dan pariwisata di Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. mengembangkan sistem jaringan transportasi secara menyeluruh dan terpadu;
 - b. mengembangkan sistem dan kualitas pelayanan jaringan energi;
 - c. mengembangkan . . .

- c. mengembangkan sistem dan kualitas pelayanan jaringan telekomunikasi;
 - d. mengembangkan sistem dan kualitas pelayanan jaringan sumber daya air;
 - e. mengembangkan jaringan prasarana Wilayah untuk meningkatkan kualitas keterpaduan sistem penyediaan pelayanan regional untuk persampahan, air minum, limbah, drainase, dan jalur dan tempat evakuasi bencana;
 - f. mengembangkan prasarana dan sarana produksi; dan
 - g. mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan pertanian, industri, dan pariwisata.
- (5) Strategi pengendalian dan pelestarian Kawasan Lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a meliputi:
- a. meningkatkan fungsi Kawasan konservasi.
 - b. menjaga Kawasan Lindung dari kegiatan budi daya serta mempertahankan luasannya;
 - c. menjaga dan meningkatkan keanekaragaman hayati Kawasan Lindung;
 - d. melestarikan sumber air dan mengembangkan sistem cadangan air;
 - e. mengembangkan sistem peringatan dini dan penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat;
 - f. mengembangkan dan menerapkan teknologi kebencanaan; dan
 - g. menyediakan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.
- (6) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b meliputi:
- a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
 - b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - e. mengendalikan . . .

- e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; dan
 - f. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
- (7) Strategi pengembangan Kawasan Agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan sentra agroproduksi, agroteknologi, agroindustri, agrobisnis, dan agrowisata;
 - b. mengembangkan produk usaha pertanian, perikanan, kehutanan, industri, dan pariwisata;
 - c. mengembangkan budi daya pertanian yang ramah lingkungan; dan
 - d. mengembangkan sentra agropolitan.
- (8) Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b meliputi:
- a. mengarahkan pembangunan dan pengembangan Kawasan terbangun pada lahan yang bukan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. mengendalikan alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (9) Strategi pengembangan produk unggulan yang berbasis pada sektor pertanian, industri, dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c meliputi:
- a. meningkatkan konsentrasi usaha pertanian, industri, dan pariwisata;
 - b. menetapkan delineasi Kawasan peruntukan pertanian, industri, dan pariwisata;
 - c. meningkatkan kawasan pertanian, kawasan peruntukan industri, dan kawasan pariwisata dari segi produktivitas dan daya saing usaha;
 - d. mengembangkan sarana pendukung pertanian, perikanan, kehutanan, industri, dan pariwisata;
 - e. mengembangkan kawasan pertanian pangan Berkelanjutan dengan sistem insentif;
 - f. mengembangkan kawasan peruntukan industri dengan peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam mengolah produk unggulan; dan
 - g. mengembangkan kawasan pariwisata dengan peningkatan kapasitas masyarakat lokal dan sistem informasi dan teknologi.

(10) Strategi . . .

- (10) Strategi pengembangan kegiatan perikanan sebagai sektor pertumbuhan ekonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf d meliputi:
- a. mengembangkan Kawasan perikanan dan komoditas unggulan;
 - b. mempertahankan luasan lahan perikanan yang telah ditetapkan;
 - c. mengembangkan Kawasan perikanan yang meliputi subsistem hulu, subsistem usaha perikanan, subsistem hilir, dan subsistem penunjang;
 - d. mengembangkan sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung kegiatan di kawasan perikanan; dan
 - e. mengembangkan kawasan perikanan budi daya yang ramah lingkungan.
- (11) Strategi pengembangan kegiatan industri yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf e meliputi:
- a. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri;
 - b. mengendalikan, mengawasi, dan menertibkan terhadap proses pengolahan limbah industri besar dan menengah;
 - c. mengembangkan instalasi pengolah limbah industri kecil secara komunal; dan
 - d. membatasi dan mengatur secara ketat adanya industri yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
- (12) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf f meliputi:
- a. mengoptimalkan ruang bagi kegiatan budi daya sesuai daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup;
 - b. membatasi dan mengatur kawasan budi daya di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - c. mengembangkan Kawasan Perkotaan dengan mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang secara vertikal dan kompak;
 - d. menyediakan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Perkotaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Ruang Terbuka Hijau publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan; dan
 2. Ruang Terbuka Hijau privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan.
 - e. mengembangkan Kawasan Perkotaan dengan kecenderungan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan/atau padat dengan pendekatan perencanaan Kawasan Perkotaan;
 - f. mengembangkan . . .

- f. mengembangkan Kawasan nonproduktif untuk kegiatan pembangunan nonpertanian guna mempertahankan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - g. mengembangkan Kawasan Budi Daya yang dapat menciptakan keadilan, kesejahteraan, keharmonisan, dan keberlanjutan.
- (13) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) meliputi:
- a. menetapkan Kawasan Strategis dengan fungsi pertumbuhan ekonomi;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis dengan fungsi pertumbuhan ekonomi;
 - c. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan Wilayah;
 - d. mengembangkan kawasan strategis dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mengintensifkan promosi peluang investasi;
 - e. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung Kawasan;
 - f. mengelola dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi Kawasan; dan
 - g. meningkatkan pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang kegiatan ekonomi.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas:
 - a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

Pasal 7

Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. PKL; dan

b. PPL . . .

b. PPL.

Pasal 8

- (1) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi Tiyuh Panaragan di Kecamatan Tulang Bawang Tengah.
- (2) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. PPK; dan
 - b. PPL.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Perkotaan Daya Murni Kecamatan Tumijajar; dan
 - b. Perkotaan Kibang Budi Jaya Kecamatan Lambu Kibang.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Perkotaan Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik;
 - b. Tiyuh Tunas Jaya Kecamatan Gunung Agung;
 - c. Tiyuh Toto Mulyo Kecamatan Gunung Terang;
 - d. Tiyuh Balam Jaya Kecamatan Way Kenanga;
 - e. Tiyuh Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa; dan
 - f. Tiyuh Margo Mulya Kecamatan Batu Putih.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai PKL dan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. sistem jaringan jalan; dan
- b. sistem jaringan sungai, danau, dan penyebrangan.

Pasal 11 . . .

Pasal 11

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. jalan umum;
- b. jalan tol; dan
- c. terminal penumpang.

Pasal 12

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a, meliputi:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jalan Arteri Primer.
- (3) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Jalan Sp. Pematang-Sp. Bujung Tenuk.
- (4) Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Jalan Kolektor Primer; dan
 - b. Jalan Kolektor Sekunder.
- (5) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. Bujung Tenuk-Penumangan;
 - b. Panaragan Jaya-Sp. Panaragan;
 - c. Penumangan-Tegal Mukti;
 - d. Tegal Mukti - Tajab;
 - e. Sp. Tujok-Panaragan Jaya;
 - f. Adi Jaya-Tulung Randu;
 - g. Penumangan-Unit VI;
 - h. Bandar Sakti-Sp. Daya Murni; dan
 - i. Sp. Daya Murni-Gunung Batin.
- (6) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. Balam Asri-Balam Jaya;
 - b. Balam Jaya-Mercubuana;
 - c. Bangun Jaya-Sp. Tunas Jaya;
 - d. Candra Jaya-Candra Kencana-Candra Mukti (Pasar Tempel);
 - e. Daya Murni-Margodadi;
 - f. Daya Murni-Sp. Kartaraharja;
 - g. Gilang Tunggal Makarta-Lesung Bakti Jaya;
 - h. Gunung Agung (Tugu Unyil)-Sp. Mulya Jaya (Exs Prop);
 - i. Indraloka I-Balam Asri;
 - j. Jaya Murni-Tri Tunggal Jaya;
 - k. Jl. Komplek Perkantoran Bupati;
 - l. Karta-Kagungan Ratu;
 - m. Kartaraharja (Tugu Pasar Kartaharja)-Kartasari (Tugu Perahu);
 - n. Kibang Budi Jaya-Etanol;

o. Kibang . . .

- o. Kibang Budi Jaya-Mekar Sari Jaya;
 - p. Marga Jaya Indah-Gilang Tunggal Makarta;
 - q. Margodadi-Gunung Menanti;
 - r. Margodadi-Margomulyo;
 - s. Mekar Sari Jaya-Marga Jaya Indah;
 - t. Mercur Buana-Sp. Agung Jaya;
 - u. Mulya Kencana-Sp. Candra Kencana;
 - v. Mulya Asri-Sp. Candra Jaya;
 - w. Mulya Asri-Tunas Asri;
 - x. Mulya Kencana-Tiuh Toho (Batas Tuba);
 - y. Mulya Sari-Sp. Agung Jaya;
 - z. Mulya Sari-Sumber Jaya;
 - aa. Pasar Tempel-Pulung Kencana;
 - bb. Penumangan-Sp Penumangan Baru;
 - cc. Penumangan Baru-Tulung Sawo (Tmmk);
 - dd. Pulung Kencana-Mulyajaya-Mulya Kencana;
 - ee. Pulung Kencana-Sp3 Tirtakencana;
 - ff. Sp III Tirta Kencana-Tirta Kencana;
 - gg. Sp. Panaragan Jaya (Tugu Rato)-Kagungan Ratu;
 - hh. Sp. Penumangan Baru-Sp. Pasar Tirta Kencana;
 - ii. Sp. Mulya Jaya-Sp. Bangun Jaya (Exsprov);
 - jj. Sp. Setia Agung-Sp.V Gunung Agung (Tugu Unyil Exs Prop);
 - kk. Sp.Bangun Jaya- Sp. Tunas Jaya (Exs Prop);
 - ll. Sp.Kartaraharja-Kartaraharja (Tugu Pasar Kartaharja);
 - mm. Sp.Panaragan Jaya (Protokol)-Sp.Gedung Ratu;
 - nn. Sp.Penumangan Baru-Panaragan Jaya;
 - oo. Sp.Pu-Pasar Tempel;
 - pp. Sp3.Tirta Kencana-Tugu Rato;
 - qq. Sumber Jaya-Bangun Jaya;
 - rr. Tirta Kencana-Mulya Kencana;
 - ss. Tri Tunggal Jaya-(Batas OKI);
 - tt. Tugu Rato- Tugu Panaragan Jaya;
 - uu. Tunas Asri-Margomulyo; dan
 - vv. Tunas Jaya-Jaya Murni.
- (7) Daftar jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b berupa jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung.

Pasal 14

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf c meliputi:
- a. Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. Terminal Penumpang Tipe C.

(2) Terminal . . .

- (2) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Terminal Mulya Asri berada di Kecamatan Tulang Bawang Tengah.
- (3) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 - a. Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
 - b. Kecamatan Lambu Kibang;
 - c. Kecamatan Tumijajar; dan
 - d. Kecamatan Pagar Dewa.

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
 - a. alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau; dan
 - b. pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau yang dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Alur-Pelayaran Kelas III meliputi:
 - a. Pagar Dewa-arah Menggala; dan
 - b. Pagar Dewa-sungai Way Kanan.
- (3) Alur-Pelayaran Kelas III yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
 - b. Kecamatan Tulang Bawang Udik; dan
 - c. Kecamatan Pagar Dewa.
- (4) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpuan meliputi:
 - a. Dermaga Pagar Dewa di Kecamatan Pagar Dewa;
 - b. Dermaga Karta di Kecamatan Tulang Bawang Udik;
 - c. Dermaga Penumangan di Kecamatan Tulang Bawang Tengah; dan
 - d. Dermaga Panaragan di Kecamatan Tulang Bawang Tengah.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Energi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan minyak dan gas bumi.
- (3) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan.

(4) Jaringan . . .

- (4) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa jaringan pipa gas Pagar Dewa-Terbanggi Besar Phase 2, yang meliputi:
 - a. Kecamatan Tulang Bawang Tengah; dan
 - b. Kecamatan Tulang Bawang Udik.
- (5) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (6) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa pembangkit listrik lainnya.
- (7) Pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) di Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) di Kecamatan Lambu Kibang.
- (8) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem.
- (9) Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a meliputi:
 - a. SUTET; dan
 - b. SUTT.
- (10) SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a adalah SUTET Gumawang-Lampung 1, meliputi:
 - a. Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
 - b. Kecamatan Pagar Dewa;
 - c. Kecamatan Lambu Kibang;
 - d. Kecamatan Way Kenanga; dan
 - e. Kecamatan Gunung Agung.
- (11) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b berupa:
 - a. SUTT *New Tarahan-Sutami*; dan
 - b. SUTT *Menggala-Kotabumi*.
- (12) SUTT *New Tarahan-Sutami* sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, melalui:
 - a. Kecamatan Pagar Dewa;
 - b. Kecamatan Lambu Kibang;
 - c. Kecamatan Gunung Terang; dan
 - d. Kecamatan Batu Putih.
- (13) SUTT *Menggala-Kotabumi* sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, melalui:
 - a. Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
 - b. Kecamatan Tulang Bawang Udik; dan
 - c. Kecamatan Tumijajar.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:
 - a. Jaringan Tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa Jaringan Bergerak Seluler terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan sumber daya air yang dikembangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berupa Prasarana Sumber Daya Air yang meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di:
 - a. Karta di Kecamatan Tulang Bawang Udik;
 - b. Karta Sari di Kecamatan Tulang Bawang Udik;
 - c. Way Gemol di Kecamatan Tulang Bawang Udik;
 - d. Kupang Jaya di Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
 - e. Way Tulung Gesik di Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
 - f. Way Tulung Gesik II di Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
 - g. Way Tulung Gesik IV di Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
 - h. Kupang Jaya di Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
 - i. Way Tegamoan di Kecamatan Pagar Dewa;
 - j. Way Bawang Basung di Kecamatan Gunung Terang;
 - k. Way Terpandi di Kecamatan Gunung Terang;
 - l. Way Jualo di Kecamatan Gunung Terang;
 - m. Way Tejang di Kecamatan Gunung Terang;
 - n. Way Bawang Basung di Kecamatan Gunung Terang;
 - o. Way Kafi di Kecamatan Batu Putih;
 - p. Way Bedarow Petaw di Kecamatan Batu Putih;
 - q. Way Lilin di Kecamatan Batu Putih;
 - r. Way Doda Ranau di Kecamatan Batu Putih;
 - s. Way Margo . . .

- s. Way Margo Mulyo di Kecamatan Batu Putih;
 - t. Way Gemak di Kecamatan Batu Putih; dan
 - u. Kecamatan Tumijajar.
- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di:
- a. Karta di Kecamatan Tulang Bawang Udik;
 - b. Way Gemol di Kecamatan Tulang Bawang Udik;
 - c. Way Bujung Sari Marga di Kecamatan Pagar Dewa;
 - d. Kecamatan Tumijajar; dan
 - e. Kecamatan Tulang Bawang Tengah.
- (5) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di:
- a. Way Gemol di Kecamatan Tulang Bawang Udik;
 - b. Way Tulung Gesik di Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
 - c. Way Tulung Gesik III di Kecamatan Tulang Bawang Tengah; dan
 - d. Way Bujung Sari Marga di Kecamatan Pagar Dewa.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan Pengendalian Banjir.
- (7) Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berada di seluruh kecamatan.
- (8) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c berada di:
- a. Gedung Ratu di Kecamatan Tulang Bawang Udik;
 - b. Way Mulya Jaya di Kecamatan Gunung Agung;
 - c. Way Sumber Jaya di Kecamatan Gunung Agung;
 - d. Way Bangun Jaya di Kecamatan Gunung Agung;
 - e. Way Tunas Jaya di Kecamatan Gunung Agung;
 - f. Way Mekar Jaya di Kecamatan Gunung Agung;
 - g. Jaya Murni di Kecamatan Gunung Agung;
 - h. Way Agung Jaya di Kecamatan Way Kenanga;
 - i. Way Mercur Buana di Kecamatan Way Kenanga;
 - j. Way Balam Jaya di Kecamatan Way Kenanga;
 - k. Pagar Buana di Kecamatan Way Kenanga;
 - l. Way Indraloka di Kecamatan Way Kenanga;
 - m. Indraloka I di Kecamatan Way Kenanga;
 - n. Way Lesung Bakti di Kecamatan Pagar Dewa;
 - o. Way Lahat 1 di Kecamatan Lambu Kibang;
 - p. Way Pagar Jaya di Kecamatan Lambu Kibang;
 - q. Embung Lambu Kibang di Kecamatan Lambu Kibang;
 - r. Toto Mulyo di Kecamatan Gunung Terang; dan
 - s. Way Tijang di Kecamatan Gunung Terang

Paragraf 6

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf e terdiri atas:

a. sistem penyediaan air minum (SPAM);

b. sistem . . .

- b. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- c. sistem jaringan persampahan;
- d. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- e. sistem drainase.

Pasal 20

- (1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi unit air baku.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa SPAM Zona Panaragan-Margomulyo di Kecamatan Tulang Bawang Tengah.
- (4) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sumur pompa.
- (5) Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. SPAM Zona IKK Pulung Kencana di Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
 - b. SPAM Zona Karta di Kecamatan Tulang Bawang Udik;
 - c. SPAM Zona IKK Gunung Agung di Kecamatan Gunung Agung;
 - d. SPAM Zona Margodadi di Kecamatan Tumijajar;
 - e. SPAM Zona Daya Murni di Kecamatan Tumijajar;
 - f. SPAM Zona Way Kenanga di Kecamatan Way Kenanga;
 - g. SPAM Zona IKK Pagar Dewa di Kecamatan Pagar Dewa;
 - h. SPAM Zona IKK Lambu Kibang di Kecamatan Lambu Kibang; dan
 - i. SPAM Zona IKK Gunung Terang di Kecamatan Gunung Terang.

Pasal 21

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b berada di Kecamatan Tulang Bawang Tengah.

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi:
 - a. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R)
 - b. TPS; dan
 - c. TPA.
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di Kecamatan Tulang Bawang Tengah.

(3) TPS . . .

- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. TPS Pasar Gunung Terang di Kecamatan Gunung Terang;
 - b. TPS Pasar Traya di Kecamatan Gunung Terang;
 - c. TPS Pasar Gunung Agung di Kecamatan Gunung Agung;
 - d. TPS Pasar Gunung Agung 2 di Kecamatan Gunung Agung;
 - e. TPS Pasar Batu Putih di Kecamatan Batu Putih;
 - f. TPS Pasar Way Kenanga di Kecamatan Way Kenanga;
 - g. TPS Pasar Way Kenanga 2 di Kecamatan Way Kenanga;
 - h. TPS Pasar Kagungan Ratu di Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
 - i. TPS Pasar Penumangan di Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
 - j. TPS Pasar Mulya Asri di Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
 - k. TPS Pasar Mulya Kencana di Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
 - l. TPS Pasar Panaragan Jaya di Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
 - m. TPS Pasar Pulung Kencana di Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
 - n. TPS Pasar Tirta Kencana di Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
 - o. TPS Pasar Menggala di Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
 - p. TPS Pasar Daya Murni di Kecamatan Tumijajar;
 - q. TPS Pasar Jaya Murni di Kecamatan Gunung Agung;
 - r. TPS Pasar Suka Jaya di Kecamatan Gunung Agung;
 - s. TPS Pasar Karta Raharja di Kecamatan Tulang Bawang Udik;
 - t. TPS Pasar Margo Mulya di Kecamatan Batu Putih; dan
 - u. TPS Pasar Unit 6 di Kecamatan Lambu Kibang.
- (4) TPA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c yaitu TPA Penumangan di Kecamatan Tulang Bawang Tengah.

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
- a. Sistem Evakuasi Bencana Banjir Tingkat Tinggi;
 - b. Sistem Evakuasi Bencana Banjir Tingkat Sedang; dan
 - c. Sistem Evakuasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (2) Sistem evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.

(3) Jalur . . .

- (3) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di
 - a. Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
 - b. Kecamatan Tulang Bawang Udik;
 - c. Kecamatan Pagar Dewa;
 - d. Kecamatan Batu Putih;
 - e. Kecamatan Lambu Kibang; dan
 - f. Kecamatan Gunung Terang.
- (4) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 - a. Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
 - b. Kecamatan Tulang Bawang Udik;
 - c. Kecamatan Pagar Dewa;
 - d. Kecamatan Batu Putih;
 - e. Kecamatan Lambu Kibang; dan
 - f. Kecamatan Gunung Terang.

Pasal 24

- (1) Sistem drainase sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, meliputi:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di:
 - a. Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
 - b. Kecamatan Tumijajar; dan
 - c. Kecamatan Lambu Kibang.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di:
 - a. Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
 - b. Kecamatan Tulang Bawang Udik; dan
 - c. Kecamatan Tumijajar
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak di:
 - a. Kecamatan Tulang Bawang Tengah; dan
 - b. Kecamatan Tulang Bawang Udik.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.

(2) Rencana . . .

- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan Perlindungan Setempat; dan
- c. Kawasan Konservasi.

Paragraf 2
Badan Air

Pasal 27

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dengan luas kurang lebih 838 ha (delapan ratus tiga puluh delapan hektare) berada di:

- a. Kecamatan Gunung Agung;
- b. Kecamatan Batu Putih;
- c. Kecamatan Gunung Terang;
- d. Kecamatan Pagar Dewa;
- e. Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
- f. Kecamatan Tulang Bawang Udik; dan
- g. Kecamatan Tumijajar.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 28

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dengan luas kurang lebih 1.558 ha (seribu lima ratus lima puluh delapan hektare) berada di:

- a. Kecamatan Batu Putih;
- b. Kecamatan Gunung Terang;
- c. Kecamatan Pagar Dewa;
- d. Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
- e. Kecamatan Tulang Bawang Udik; dan
- f. Kecamatan Tumijajar.

Paragraf 4
Kawasan Konservasi

Pasal 29

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c berupa Kawasan Pelestarian Alam.

(2) Kawasan . . .

- (2) Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Kawasan Pelestarian Alam Rawa Kandis dengan luas kurang lebih 1.375 ha (seribu tiga ratus tujuh puluh lima hektare) berada di Kecamatan Pagar Dewa.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 30

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Badan Jalan.
- b. Kawasan hutan produksi;
- c. Kawasan pertanian;
- d. Kawasan perikanan;
- e. Kawasan Peruntukan Industri;
- f. Kawasan Pariwisata; dan
- g. Kawasan permukiman.

Paragraf 2
Badan Jalan

Pasal 31

Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dengan luas kurang lebih 447 ha (empat ratus empat puluh tujuh hektare) berada di:

- a. Kecamatan Gunung Agung;
- b. Kecamatan Lambu Kibang;
- c. Kecamatan Pagar Dewa;
- d. Kecamatan Tulang Bawang Tengah; dan
- e. Kecamatan Way Kenanga.

Paragraf 3
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 32

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b berupa Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 10.425 ha (sepuluh ribu empat ratus dua puluh lima hektare) berada di:
 - a. Kecamatan Gunung Agung;
 - b. Kecamatan Batu Putih; dan
 - c. Kecamatan Way Kenanga.

Paragraf 4 . . .

Paragraf 4
Kawasan Pertanian

Pasal 33

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Kawasan Hortikultura; dan
 - c. Kawasan Perkebunan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 16.663 ha (enam belas ribu enam ratus enam puluh tiga hektare) berada di:
 - a. Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
 - b. Kecamatan Gunung Agung;
 - c. Kecamatan Tumijajar;
 - d. Kecamatan Tulang Bawang Udik;
 - e. Kecamatan Lambu Kibang;
 - f. Kecamatan Gunung Terang;
 - g. Kecamatan Batu Putih; dan
 - h. Kecamatan Pagar Dewa.
- (3) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luas kurang lebih 14.907 ha (empat belas ribu sembilan ratus tujuh hektare) berada di:
 - a. Kecamatan Gunung Agung;
 - b. Kecamatan Batu Putih;
 - c. Kecamatan Gunung Terang;
 - d. Kecamatan Lambu Kibang;
 - e. Kecamatan Pagar Dewa;
 - f. Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
 - g. Kecamatan Tulang Bawang Udik; dan
 - h. Kecamatan Tumijajar.
- (4) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 1.033 ha (seribu tiga puluh tiga hektare) berada di Kecamatan Tumijajar.
- (5) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 71.624 ha (tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat hektare) berada di seluruh Kecamatan.

Paragraf 5
Kawasan Perikanan

Pasal 34

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 huruf d berupa Kawasan Perikanan Budi Daya.
- (2) Kawasan Perikanan Budi Daya yang dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 2.720 ha (dua ribu tujuh ratus dua puluh hektare) berada di:
 - a. Kecamatan Gunung Terang;
 - b. Kecamatan Pagar Dewa;
 - c. Kecamatan Tulang Bawang Tengah; dan
 - d. Kecamatan Tulang Bawang Udik.

Paragraf 6 . . .

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 35

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dengan luas kurang lebih 3.349 ha (tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan hektare) berada di:

- a. Kecamatan Lambu Kibang; dan
- b. Kecamatan Way Kenanga.
- c. Kecamatan Batu Putih; dan
- d. Kecamatan Pagar Dewa

Paragraf 7
Kawasan Pariwisata

Pasal 36

(1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f dengan luas kurang lebih 1.464 ha (seribu empat ratus enam puluh empat hektare) berada di:

- a. Kecamatan Tulang Bawang Tengah; dan
 - b. Kecamatan Pagar Dewa.
- (2) Lokasi Pariwisata meliputi:
- a. Islamic Centre Tubaba di Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
 - b. Tugu Rato Nago Bersanding di Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
 - c. Uluan Nughik di Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
 - d. Rumah Baduy di Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
 - e. Tugu Empat Marga di Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
 - f. Las Sengok di Kecamatan Tulang Bawang Udik;
 - g. Taman Umbul Kapuk di Kecamatan Tulang Bawang Udik;
 - h. Tugu Perahu di Kecamatan Tulang Bawang Udik;
 - i. Taman GOR Kagungan Ratu di Kecamatan Tulang Bawang Udik;
 - j. Taman Agro Wisata Tubaba di Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
 - k. Lembah Ture di Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
 - l. Makam Minak Ratu Perjurit di Kecamatan Pagar Dewa;
 - m. Taman Kota Tubaba di Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
 - n. Alun-Alun Batu Putih di Kecamatan Batu Putih; dan
 - o. Tubaba Pump Track di Kecamatan Tulang Bawang Tengah.

Paragraf 8
Kawasan Permukiman

Pasal 37

(1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g, meliputi:

- a. Kawasan . . .

- a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 4.218 ha (empat ribu dua ratus delapan belas hektare) berada di:
 - a. Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
 - b. Kecamatan Tumijajar;
 - c. Kecamatan Lambu Kibang; dan
 - d. Kecamatan Tulang Bawang Udik.
 - (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 9.996 ha (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam hektare) berada di seluruh kecamatan.

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Kawasan Strategis berupa Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 39

- (1) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Kota Baru Uluan Nughik berada di Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Kecamatan Tulang Bawang Udik;
 - b. Kawasan Perkotaan Panaragan berada di Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Tulang Bawang Udik;
 - c. Kawasan Agropolitan di Kecamatan Tumijajar; dan
 - d. Kawasan Industri Lambu Kibang berada di Kecamatan Lambu Kibang.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Kota Baru Uluan Nughik adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan sebagai Kawasan Perdagangan dan Jasa;
 - b. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Panaragan sebagai Kawasan Perdagangan dan Jasa;
 - c. tujuan . . .

- c. tujuan pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Tumijajar adalah mewujudkan Kawasan Agropolitan yang mendukung ketahanan pangan; dan
 - d. tujuan pengembangan Kawasan Industri Lambu Kibang di Kecamatan Lambu Kibang sebagai Kawasan Industri.
- (3) Arah pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Kota Baru Uluan Nughik adalah pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa dan permukiman;
 - b. arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Panaragan adalah pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa dan permukiman;
 - c. arahan pengembangan Kawasan Agropolitan adalah pengembangan pertanian, kegiatan perdagangan dan jasa, dan permukiman; dan
 - d. arahan pengembangan Kawasan Industri Lambu Kibang adalah pengembangan industri.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah, meliputi:

- a. ketentuan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua

Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 41

- (1) Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a meliputi:
 - a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha;
 - b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Paragraf 1
Umum

Pasal 42

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b meliputi:

- a. indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) Tahun 2023-2024;
- b. indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) Tahun 2025-2029;
- c. indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) Tahun 2030-2034;
- d. indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) Tahun 2035-2039; dan
- e. indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) Tahun 2040-2043.

Paragraf 2

Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap I (satu) Tahun 2023-2024
dan Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap II (dua)
Tahun 2025-2029

Pasal 43

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) Tahun 2023-2024 dan indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dan huruf b meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa usulan program-program pengembangan Daerah untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. sumber pendanaan lainnya.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah . . .

- c. Pemerintah Daerah; dan
 - d. Masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berisi usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 7 (tujuh) tahun pertama dirinci ke dalam program utama tahunan.
- (7) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) Tahun 2023-2024 dan indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap III (tiga) Tahun 2030-2034

Pasal 44

Indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) Tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b meliputi:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis.

Pasal 45

Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a meliputi:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- c. perwujudan sistem jaringan energi;
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 46

(1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a meliputi:

- a. perwujudan PKL;
- b. perwujudan PPK; dan
- c. perwujudan PPL.

(2) Perwujudan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. perencanaan pengembangan dan pengendalian tata Ruang Kawasan;
- b. penyusunan revisi RDTR dan peraturan Zonasi;
- c. penyusunan revisi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RDTR;
- d. pengembangan dan pemantapan sistem pusat permukiman;
- e. pengembangan sistem prasarana dan sarana kawasan;
- f. pengembangan dan penataan kawasan perumahan
- g. pengembangan . . .

- g. pengembangan Ruang Terbuka Hijau perkotaan;
 - h. pengaturan dan pemantapan kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 - i. peremajaan kota dan revitalisasi fungsi kawasan.
- (3) Perwujudan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perencanaan pengembangan dan pengendalian tata Ruang Kawasan;
 - b. penyusunan revisi RDTR dan peraturan Zonasi;
 - c. penyusunan revisi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RDTR;
 - d. pengembangan dan pemantapan sistem pusat permukiman;
 - e. pengembangan sistem prasarana dan sarana kawasan;
 - f. pengembangan dan penataan kawasan perumahan;
 - g. pengembangan Ruang Terbuka Hijau perkotaan;
 - h. pengaturan dan pemantapan kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 - i. peremajaan kota dan revitalisasi fungsi Kawasan.
- (4) Perwujudan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. perencanaan pengembangan dan pengendalian tata Ruang Kawasan;
 - b. pengembangan dan pemantapan sistem pusat permukiman;
 - c. pengembangan sistem prasarana dan sarana kawasan;
 - d. pengembangan dan penataan kawasan perumahan;
 - e. pengembangan Ruang Terbuka Hijau perkotaan;
 - f. pengaturan dan pemantapan kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 - g. peremajaan kota dan revitalisasi fungsi Kawasan.

Pasal 47

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan jalan;
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api; dan
 - c. perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyebrangan.
- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Arteri Primer;
 - b. pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Kolektor Primer;
 - c. pembangunan, pengembangan dan penyesuaian fungsi Jalan Kolektor Sekunder;
 - d. pembangunan, pengembangan dan penyesuaian fungsi Jalan Lokal Primer;
 - e. pembangunan, pengembangan dan penyesuaian fungsi Jalan Lingkungan Primer;
 - f. pembangunan . . .

- f. pembangunan, pengembangan dan penyesuaian fungsi Jalan Tol;
 - g. pembangunan dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - h. pengembangan dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe C.
- (3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota unit II-simpang pematang.
- (4) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyebrangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan pelabuhan sungai dan danau pengumpan; dan
 - b. pengembangan dan pemantapan alur-pelayaran kelas III.

Pasal 48

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c meliputi:
- a. perwujudan jaringan minyak dan gas bumi;
 - b. perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - c. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Perwujudan jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangunan dan/atau pengembangan jaringan yang minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan.
- (3) Perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm).
- (4) Perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Pengembangan dan pemeliharaan SUTET; dan
 - b. Pengembangan dan pemeliharaan SUTT.

Pasal 49

- (1) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d meliputi:
- a. perwujudan Jaringan Tetap; dan
 - b. perwujudan Jaringan Bergerak.
- (2) Perwujudan Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Jaringan Tetap.
- (3) Perwujudan Jaringan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas Jaringan Bergerak seluler;
 - b. penataan . . .

- b. penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama; dan
- c. pengembangan layanan internet.

Pasal 50

- (1) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e berupa prasarana sumber daya air meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan irigasi;
 - b. perwujudan sistem pengendalian banjir; dan
 - c. perwujudan bangunan sumber daya air.
- (2) Perwujudan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder.
- (3) Perwujudan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan jaringan pengendalian banjir.
- (4) Perwujudan bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan bangunan sumber daya air.

Pasal 51

- (1) Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f meliputi:
 - a. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem jaringan drainase.
- (2) Perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan perpipaan unit air baku;
 - b. pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan perpipaan unit air distribusi; dan
 - c. pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas sumur pompa.
- (3) Perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (4) Perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

(5) Perwujudan . . .

- (5) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. Pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan tempat penampungan sementara (TPS);
 - c. Pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan tempat pemrosesan akhir (TPA); dan
 - d. Penyediaan prasarana dan utilitas jaringan persampahan.
- (6) Perwujudan jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pengembangan jalur evakuasi bencana;
 - b. pengembangan tempat evakuasi bencana;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana evakuasi bencana; dan
 - d. pengembangan sistem pengelolaan kawasan rawan bencana.
- (7) Perwujudan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan sistem drainase primer;
 - b. pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan sistem drainase sekunder; dan
 - c. pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan sistem drainase tersier.

Pasal 52

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 53

- (1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a meliputi:
 - a. perwujudan Badan Air;
 - b. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat; dan
 - c. perwujudan Kawasan Konservasi.
- (2) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. operasional dan pemeliharaan sungai dan embung/situ/danau/waduk;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan sungai dan embung/situ/danau/waduk;
 - c. pengelolaan hidrologi dan kualitas air wilayah sungai; dan
 - d. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung.

(3) Perwujudan . . .

- (3) Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengendalian dan pengawasan sempadan sungai;
 - b. penertiban bangunan permukiman, publik, dan komersial yang berada pada garis sempadan sungai;
 - c. pelaksanaan kegiatan konservasi lahan pada sempadan sungai; dan
 - d. penanaman tanaman bernilai ekologis dan ekonomis pada sempadan sungai.
- (4) Perwujudan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pelestarian dan pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam (KPA);
 - b. pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Pelestarian Alam (KPA); dan
 - c. pengawasan dan pemantauan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).

Pasal 54

- (1) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b meliputi:
 - a. perwujudan Badan Jalan;
 - b. perwujudan Kawasan Hutan Produksi;
 - c. perwujudan Kawasan Pertanian;
 - d. perwujudan Kawasan Perikanan;
 - e. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
 - f. perwujudan Kawasan Pariwisata;
 - g. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - h. perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Perwujudan Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. operasional dan pemeliharaan jalan;
 - b. peningkatan kapasitas jalan;
 - c. pengembangan prasarana dan utilitas jalan; dan
 - d. pengembangan penghijauan sekitar Badan Jalan.
- (3) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. menyinergikan pengelolaan kawasan hutan produksi tetap dengan kegiatan pertanian dan peternakan bagi masyarakat sekitarnya; dan
 - b. pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan hutan produksi tetap.
- (4) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
 - 1) pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dengan dukungan irigasi;
 - 2) peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan berupa intensifikasi, diversifikan dan pola tanam;

3) inventarisasi . . .

- 3) inventarisasi dan pemetaan potensi lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
 - 4) pengembangan agribisnis Tanaman Pangan;
 - 5) sosialisasi Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - 6) Pengendalian secara ketat alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - 7) pemberian insentif kepada petani yang pengelolaannya menunjang program pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - 8) pengendalian secara ketat kegiatan budi daya lainnya yang merusak fungsi Kawasan Tanaman Pangan.
- b. Kawasan Hortikultura, meliputi:
- 1) pengembangan agribisnis Hortikultura; dan
 - 2) pengembangan budi daya pertanian sistem tumpang sari pada lahan sawah yang kurang memiliki potensi pengairan di Kawasan Hortikultura.
- c. Kawasan Perkebunan, meliputi:
- 1) Pengembangan kegiatan perkebunan;
 - 2) pengembangan agribisnis perkebunan;
 - 3) Penelitian dan pengembangan Kawasan Perkebunan; dan
 - 4) pengembangan Kawasan Perkebunan berbasis agropolitan.
- (5) Perwujudan Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Pengembangan agribisnis perikanan budidaya;
 - b. Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - c. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan;
 - d. peningkatan pengelolaan budidaya perikanan; dan
 - e. pengembangan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil perikanan.
- (6) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten;
 - b. pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang kawasan peruntukan industri;
 - c. pengelolaan kawasan peruntukan industri secara berkelanjutan; dan
 - d. pemberian insentif terhadap pengusaha industri yang mengelola industrinya secara berkelanjutan.
- (7) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pengembangan, penataan dan pemantapan kawasan pariwisata;

b. pengembangan . . .

- b. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang kawasan pariwisata
 - c. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar; dan
 - d. menyinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata.
- (8) Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. pengembangan, pembangunan, penataan kawasan permukiman perkotaan;
 - b. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kawasan permukiman perkotaan;
 - c. pemenuhan RTH 20% dalam kawasan permukiman perkotaan;
 - d. penyusunan materi teknis dan perda rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP);
 - e. penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten;
 - f. pemetaan zona kawasan permukiman perkotaan eksisting dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung kabupaten;
 - g. pengembangan kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba);
 - h. identifikasi permukiman kumuh pada kawasan permukiman perkotaan;
 - i. perbaikan lingkungan permukiman kumuh pada kawasan permukiman perkotaan; dan
 - j. pengembangan infrastruktur hijau untuk meminimasi dampak perubahan iklim pada kawasan permukiman perkotaan.
- (9) Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. pengembangan, pembangunan, penataan kawasan permukiman perdesaan;
 - b. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kawasan permukiman perdesaan;
 - c. pemenuhan RTH 20% dalam kawasan permukiman perdesaan;
 - d. pengembangan peternakan skala kecil di kawasan permukiman perdesaan;
 - e. pengendalian dan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan;
 - f. pemetaan zona permukiman perdesaan eksisting dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung kabupaten;
 - g. pengembangan kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba);
 - h. identifikasi permukiman kumuh pada kawasan permukiman perdesaan;

i. perbaikan . . .

- i. perbaikan lingkungan permukiman kumuh pada kawasan permukiman perdesaan; dan
- j. pengembangan infrastruktur hijau untuk meminimasi dampak perubahan iklim pada kawasan permukiman perdesaan.

Pasal 55

Perwujudan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c meliputi perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 56

Perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 meliputi:

- a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman di Kawasan Strategis;
- b. pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur kawasan permukiman di Kawasan Strategis;
- c. pengawasan dan pengendalian infrastruktur kawasan permukiman di Kawasan Strategis; dan
- d. pembinaan penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman di Kawasan Strategis.

Paragraf 4

Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap IV (empat)
Tahun 2035-2039

Pasal 57

indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) Tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d meliputi:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis.

Pasal 58

Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a meliputi:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- c. perwujudan sistem jaringan energi;
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 59

(1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi:

- a. perwujudan PKL;
- b. perwujudan PPK; dan
- c. perwujudan PPL.

(2) Perwujudan . . .

- (2) Perwujudan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perencanaan pengembangan dan pengendalian tata Ruang Kawasan;
 - b. penyusunan revisi RDTR dan peraturan Zonasi;
 - c. penyusunan revisi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RDTR;
 - d. pengembangan dan pemantapan sistem pusat permukiman;
 - e. pengembangan sistem prasarana dan sarana kawasan;
 - f. pengembangan dan penataan kawasan perumahan;
 - g. pengembangan Ruang Terbuka Hijau perkotaan;
 - h. pengaturan dan pemantapan kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 - i. peremajaan kota dan revitalisasi fungsi kawasan.
- (3) Perwujudan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perencanaan pengembangan dan pengendalian tata Ruang Kawasan;
 - b. penyusunan revisi RDTR dan peraturan Zonasi;
 - c. penyusunan revisi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RDTR;
 - d. pengembangan dan pemantapan sistem pusat permukiman;
 - e. pengembangan sistem prasarana dan sarana kawasan;
 - f. pengembangan dan penataan kawasan perumahan;
 - g. pengembangan Ruang Terbuka Hijau perkotaan;
 - h. pengaturan dan pemantapan kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 - i. peremajaan kota dan revitalisasi fungsi Kawasan.
- (4) Perwujudan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. perencanaan pengembangan dan pengendalian tata Ruang Kawasan;
 - b. pengembangan dan pemantapan sistem pusat permukiman;
 - c. pengembangan sistem prasarana dan sarana kawasan;
 - d. pengembangan dan penataan kawasan perumahan;
 - e. pengembangan Ruang Terbuka Hijau perkotaan;
 - f. pengaturan dan pemantapan kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 - g. peremajaan kota dan revitalisasi fungsi Kawasan.

Pasal 60

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan jalan;
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api; dan
 - c. perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyebrangan.

(2) Perwujudan . . .

- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Arteri Primer;
 - b. pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Kolektor Primer;
 - c. pembangunan, pengembangan dan penyesuaian fungsi Jalan Kolektor Sekunder;
 - d. pembangunan, pengembangan dan penyesuaian fungsi Jalan Lokal Primer;
 - e. pembangunan, pengembangan dan penyesuaian fungsi Jalan Lingkungan Primer;
 - f. pembangunan, pengembangan dan penyesuaian fungsi Jalan Tol;
 - g. pembangunan dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - h. pengembangan dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe C.
- (3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota unit II-simpang pematang.
- (4) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyebrangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan pelabuhan sungai dan danau pengumpan; dan
 - b. pengembangan dan pemantapan alur-pelayaran kelas III.

Pasal 61

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c meliputi:
 - a. perwujudan jaringan minyak dan gas bumi;
 - b. perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - c. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Perwujudan jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangunan dan/atau pengembangan jaringan yang minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan.
- (3) Perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm).
- (4) Perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan dan pemeliharaan SUTET; dan
 - b. pengembangan dan pemeliharaan SUTT.

Pasal 62

- (1) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d meliputi:
 - a. perwujudan Jaringan Tetap; dan
 - b. perwujudan Jaringan Bergerak.
- (2) Perwujudan Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Jaringan Tetap.
- (3) Perwujudan Jaringan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas Jaringan Bergerak seluler;
 - b. penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama; dan
 - c. pengembangan layanan internet.

Pasal 63

- (1) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e berupa prasarana sumber daya air meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan irigasi;
 - b. perwujudan sistem pengendalian banjir; dan
 - c. perwujudan bangunan sumber daya air.
- (2) Perwujudan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer;
 - b. pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier.
- (3) Perwujudan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan jaringan pengendalian banjir.
- (4) Perwujudan bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan bangunan sumber daya air.

Pasal 64

- (1) Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f meliputi:
 - a. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem jaringan drainase.

(2) Perwujudan . . .

- (2) Perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan perpipaan unit air baku;
 - b. pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan perpipaan unit air distribusi; dan
 - c. pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas sumur pompa.
- (3) Perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kabupaten; dan
 - b. pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman.
- (4) Perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (5) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. Pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan tempat penampungan sementara (TPS);
 - c. Pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan tempat pemrosesan akhir (TPA); dan
 - d. Penyediaan prasarana dan utilitas jaringan persampahan.
- (6) Perwujudan jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pengembangan jalur evakuasi bencana;
 - b. pengembangan tempat evakuasi bencana;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana evakuasi bencana; dan
 - d. pengembangan sistem pengelolaan kawasan rawan bencana.
- (7) Perwujudan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan sistem drainase primer;
 - b. pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan sistem drainase sekunder; dan
 - c. pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan sistem drainase tersier.

Pasal 65

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 66

- (1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a meliputi:
 - a. perwujudan Badan Air;
 - b. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat; dan
 - c. perwujudan Kawasan Konservasi.
- (2) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. operasional dan pemeliharaan sungai dan embung/situ/danau/waduk;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan sungai dan embung/situ/danau/waduk;
 - c. pengelolaan hidrologi dan kualitas air wilayah sungai; dan
 - d. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung.
- (3) Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengendalian dan pengawasan sempadan sungai;
 - b. penertiban bangunan permukiman, publik, dan komersial yang berada pada garis sempadan sungai;
 - c. pelaksanaan kegiatan konservasi lahan pada sempadan sungai; dan
 - d. penanaman tanaman bernilai ekologis dan ekonomis pada sempadan sungai.
- (4) Perwujudan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pelestarian dan pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam (KPA);
 - b. pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Pelestarian Alam (KPA); dan
 - c. pengawasan dan pemantauan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).

Pasal 67

- (1) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b meliputi:
 - a. perwujudan Badan Jalan;
 - b. perwujudan Kawasan Hutan Produksi;
 - c. perwujudan Kawasan Pertanian;
 - d. perwujudan Kawasan Perikanan;
 - e. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
 - f. perwujudan Kawasan Pariwisata;
 - g. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - h. perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan.

(2) Perwujudan . . .

- (2) Perwujudan Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. operasional dan pemeliharaan jalan;
 - b. peningkatan kapasitas jalan;
 - c. pengembangan prasarana dan utilitas jalan; dan
 - d. pengembangan penghijauan sekitar Badan Jalan.
- (3) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. menyinergikan pengelolaan kawasan hutan produksi tetap dengan kegiatan pertanian dan peternakan bagi masyarakat sekitarnya; dan
 - b. pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan hutan produksi tetap.
- (4) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
 - 1) pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dengan dukungan irigasi;
 - 2) peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan berupa intensifikasi, diversifikan dan pola tanam;
 - 3) inventarisasi dan pemetaan potensi lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
 - 4) pengembangan agribisnis Tanaman Pangan;
 - 5) sosialisasi Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - 6) Pengendalian secara ketat alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - 7) pemberian insentif kepada petani yang pengelolaannya menunjang program pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - 8) pengendalian secara ketat kegiatan budi daya lainnya yang merusak fungsi Kawasan Tanaman Pangan.
 - b. Kawasan Hortikultura, meliputi:
 - 1) pengembangan agribisnis Hortikultura; dan
 - 2) pengembangan budi daya pertanian sistem tumpang sari pada lahan sawah yang kurang memiliki potensi pengairan di Kawasan Hortikultura.
 - c. Kawasan Perkebunan, meliputi:
 - 1) Pengembangan kegiatan perkebunan;
 - 2) pengembangan agribisnis perkebunan;
 - 3) Penelitian dan pengembangan Kawasan Perkebunan; dan
 - 4) pengembangan Kawasan Perkebunan berbasis agropolitan.
- (5) Perwujudan Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Pengembangan agribisnis perikanan budidaya;

b. Pemberian . . .

- b. Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - c. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan;
 - d. peningkatan pengelolaan budidaya perikanan; dan
 - e. pengembangan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil perikanan.
- (6) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten;
 - b. pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang kawasan peruntukan industri;
 - c. pengelolaan kawasan peruntukan industri secara berkelanjutan; dan
 - d. pemberian insentif terhadap pengusaha industri yang mengelola industrinya secara berkelanjutan.
- (7) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pengembangan, penataan dan pemantapan kawasan pariwisata;
 - b. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang kawasan pariwisata
 - c. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar; dan
 - d. menyinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata.
- (8) Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. pengembangan, pembangunan, penataan kawasan permukiman perkotaan;
 - b. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kawasan permukiman perkotaan;
 - c. pemenuhan RTH 20% dalam kawasan permukiman perkotaan;
 - d. penyusunan materi teknis dan perda rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP);
 - e. penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten;
 - f. pemetaan zona kawasan permukiman perkotaan eksisiting dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung kabupaten;
 - g. pengembangan kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba);
 - h. identifikasi permukiman kumuh pada kawasan permukiman perkotaan;
 - i. perbaikan lingkungan permukiman kumuh pada kawasan permukiman perkotaan; dan
 - j. pengembangan . . .

- j. pengembangan infrastruktur hijau untuk meminimasi dampak perubahan iklim pada kawasan permukiman perkotaan.
- (9) Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. pengembangan, pembangunan, penataan kawasan permukiman perdesaan;
 - b. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kawasan permukiman perdesaan;
 - c. pemenuhan RTH 20% dalam kawasan permukiman perdesaan;
 - d. pengembangan peternakan skala kecil di kawasan permukiman perdesaan;
 - e. pengendalian dan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan;
 - f. pemetaan zona permukiman perdesaan eksisiting dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung kabupaten;
 - g. pengembangan kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba);
 - h. identifikasi permukiman kumuh pada kawasan permukiman perdesaan;
 - i. perbaikan lingkungan permukiman kumuh pada kawasan permukiman perdesaan; dan
 - j. pengembangan infrastruktur hijau untuk meminimasi dampak perubahan iklim pada kawasan permukiman perdesaan.

Pasal 68

Perwujudan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c meliputi perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 69

Perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 meliputi:

- a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman di Kawasan Strategis;
- b. pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur kawasan permukiman di Kawasan Strategis;
- c. pengawasan dan pengendalian infrastruktur kawasan permukiman di Kawasan Strategis; dan
- d. pembinaan penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman di Kawasan Strategis.

Paragraf 5

Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap V (Lima)
Tahun 2040-2043

Pasal 70

Indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) Tahun 2040-2043 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e meliputi:

- a. perwujudan . . .

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis.

Pasal 71

Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a meliputi:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- c. perwujudan sistem jaringan energi;
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 72

(1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a meliputi:

- a. perwujudan PKL;
- b. perwujudan PPK; dan
- c. perwujudan PPL.

(2) Perwujudan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. perencanaan pengembangan dan pengendalian tata Ruang Kawasan;
- b. penyusunan revisi RDTR dan peraturan Zonasi;
- c. penyusunan revisi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RDTR;
- d. pengembangan dan pemantapan sistem pusat permukiman;
- e. pengembangan sistem prasarana dan sarana kawasan;
- f. pengembangan dan penataan kawasan perumahan;
- g. pengembangan Ruang Terbuka Hijau perkotaan;
- h. pengaturan dan pemantapan kegiatan perdagangan dan jasa; dan
- i. peremajaan kota dan revitalisasi fungsi kawasan.

(3) Perwujudan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. perencanaan pengembangan dan pengendalian tata Ruang Kawasan;
- b. penyusunan revisi RDTR dan peraturan Zonasi;
- c. penyusunan revisi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RDTR;
- d. pengembangan dan pemantapan sistem pusat permukiman;
- e. pengembangan sistem prasarana dan sarana kawasan;
- f. pengembangan dan penataan kawasan perumahan;
- g. pengembangan Ruang Terbuka Hijau perkotaan;
- h. pengaturan dan pemantapan kegiatan perdagangan dan jasa; dan
- i. peremajaan kota dan revitalisasi fungsi Kawasan.

(4) Perwujudan . . .

- (4) Perwujudan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. perencanaan pengembangan dan pengendalian tata Ruang Kawasan;
 - b. pengembangan dan pemantapan sistem pusat permukiman;
 - c. pengembangan sistem prasarana dan sarana kawasan;
 - d. pengembangan dan penataan kawasan perumahan;
 - e. pengembangan Ruang Terbuka Hijau perkotaan;
 - f. pengaturan dan pemantapan kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 - g. peremajaan kota dan revitalisasi fungsi Kawasan.

Pasal 73

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan jalan;
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api; dan
 - c. perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyebrangan.
- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Arteri Primer;
 - b. pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Kolektor Primer;
 - c. pembangunan, pengembangan dan penyesuaian fungsi Jalan Kolektor Sekunder;
 - d. pembangunan, pengembangan dan penyesuaian fungsi Jalan Lokal Primer;
 - e. pembangunan, pengembangan dan penyesuaian fungsi Jalan Lingkungan Primer;
 - f. pembangunan, pengembangan dan penyesuaian fungsi Jalan Tol;
 - g. pembangunan dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - h. pengembangan dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe C.
- (3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota unit II-simpang pematang.
- (4) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyebrangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan pelabuhan sungai dan danau pengumpan; dan
 - b. pengembangan dan pemantapan alur-pelayaran kelas III.

Pasal 74

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c meliputi:
 - a. perwujudan jaringan minyak dan gas bumi;
 - b. perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - c. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Perwujudan jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangunan dan/atau pengembangan jaringan yang minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan.
- (3) Perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm).
- (4) Perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan dan pemeliharaan SUTET; dan
 - b. pengembangan dan pemeliharaan SUTT.

Pasal 75

- (1) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d meliputi:
 - a. perwujudan Jaringan Tetap; dan
 - b. perwujudan Jaringan Bergerak.
- (2) Perwujudan Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Jaringan Tetap.
- (3) Perwujudan Jaringan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas Jaringan Bergerak seluler;
 - b. penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama; dan
 - c. pengembangan layanan internet.

Pasal 76

- (1) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e berupa prasarana sumber daya air meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan irigasi;
 - b. perwujudan sistem pengendalian banjir; dan
 - c. perwujudan bangunan sumber daya air.
- (2) Perwujudan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer;
 - b. pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. pengembangan . . .

- c. pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier.
- (3) Perwujudan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan jaringan pengendalian banjir.
- (4) Perwujudan bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan bangunan sumber daya air.

Pasal 77

- (1) Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf f meliputi:
 - a. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem jaringan drainase.
- (2) Perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan perpipaan unit air baku;
 - b. pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan perpipaan unit air distribusi; dan
 - c. pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas sumur pompa.
- (3) Perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala kabupaten; dan
 - b. Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman.
- (4) Perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (5) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. Pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan tempat penampungan sementara (TPS);
 - c. Pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan tempat pemrosesan akhir (TPA); dan
 - d. Penyediaan prasarana dan utilitas jaringan persampahan.
- (6) Perwujudan . . .

- (6) Perwujudan jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pengembangan jalur evakuasi bencana;
 - b. pengembangan tempat evakuasi bencana;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana evakuasi bencana; dan
 - d. pengembangan sistem pengelolaan kawasan rawan bencana.
- (7) Perwujudan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan sistem drainase primer;
 - b. pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan sistem drainase sekunder; dan
 - c. pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan sistem drainase tersier.

Pasal 78

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 79

- (1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a meliputi:
 - a. perwujudan Badan Air;
 - b. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat; dan
 - c. perwujudan Kawasan Konservasi.
- (2) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. operasional dan pemeliharaan sungai dan embung/situ/danau/waduk;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan sungai dan embung/situ/danau/waduk;
 - c. pengelolaan hidrologi dan kualitas air wilayah sungai; dan
 - d. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung.
- (3) Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengendalian dan pengawasan sempadan sungai;
 - b. penertiban bangunan permukiman, publik, dan komersial yang berada pada garis sempadan sungai;
 - c. pelaksanaan kegiatan konservasi lahan pada sempadan sungai; dan
 - d. penanaman tanaman bernilai ekologis dan ekonomis pada sempadan sungai.
- (4) Perwujudan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pelestarian dan pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam (KPA);

b. pengendalian . . .

- b. pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Pelestarian Alam (KPA); dan
- c. pengawasan dan pemantauan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).

Pasal 80

- (1) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b meliputi:
 - a. perwujudan Badan Jalan;
 - b. perwujudan Kawasan Hutan Produksi;
 - c. perwujudan Kawasan Pertanian;
 - d. perwujudan Kawasan Perikanan;
 - e. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
 - f. perwujudan Kawasan Pariwisata;
 - g. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - h. perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Perwujudan Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. operasional dan pemeliharaan jalan;
 - b. peningkatan kapasitas jalan;
 - c. pengembangan prasarana dan utilitas jalan; dan
 - d. pengembangan penghijauan sekitar Badan Jalan.
- (3) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. menyinergikan pengelolaan kawasan hutan produksi tetap dengan kegiatan pertanian dan peternakan bagi masyarakat sekitarnya; dan
 - b. pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan hutan produksi tetap.
- (4) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
 - 1) pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dengan dukungan irigasi;
 - 2) peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan berupa intensifikasi, diversifikasi dan pola tanam;
 - 3) inventarisasi dan pemetaan potensi lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
 - 4) pengembangan agribisnis Tanaman Pangan;
 - 5) sosialisasi Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - 6) Pengendalian secara ketat alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - 7) pemberian insentif kepada petani yang pengelolaannya menunjang program pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - 8) pengendalian secara ketat kegiatan budi daya lainnya yang merusak fungsi Kawasan Tanaman Pangan.
 - b. Kawasan Hortikultura, meliputi:
 - 1) pengembangan agribisnis Hortikultura; dan
 - 2) pengembangan . . .

- 2) pengembangan budi daya pertanian sistem tumpang sari pada lahan sawah yang kurang memiliki potensi pengairan di Kawasan Hortikultura.
- c. Kawasan Perkebunan, meliputi:
 - 1) pengembangan kegiatan perkebunan;
 - 2) pengembangan agribisnis perkebunan;
 - 3) penelitian dan pengembangan kawasan perkebunan; dan
 - 4) pengembangan kawasan perkebunan berbasis agropolitan.
- (5) Perwujudan Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Pengembangan agribisnis perikanan budidaya;
 - b. Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - c. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan;
 - d. peningkatan pengelolaan budidaya perikanan; dan
 - e. pengembangan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil perikanan.
- (6) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten;
 - b. pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang kawasan peruntukan industri;
 - c. pengelolaan kawasan peruntukan industri secara berkelanjutan; dan
 - d. pemberian insentif terhadap pengusaha industri yang mengelola industrinya secara berkelanjutan.
- (7) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. pengembangan, penataan dan pemantapan kawasan pariwisata;
 - b. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang kawasan pariwisata
 - c. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar; dan
 - d. menyinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata.
- (8) Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. pengembangan, pembangunan, penataan kawasan permukiman perkotaan;
 - b. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kawasan permukiman perkotaan;
 - c. pemenuhan RTH 20% dalam kawasan permukiman perkotaan;

d. penyusunan . . .

- d. penyusunan materi teknis dan perda rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP);
 - e. penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten;
 - f. pemetaan zona kawasan permukiman perkotaan eksisting dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung kabupaten;
 - g. pengembangan kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba);
 - h. identifikasi permukiman kumuh pada kawasan permukiman perkotaan;
 - i. perbaikan lingkungan permukiman kumuh pada kawasan permukiman perkotaan; dan
 - j. pengembangan infrastruktur hijau untuk meminimasi dampak perubahan iklim pada kawasan permukiman perkotaan.
- (9) Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. pengembangan, pembangunan, penataan kawasan permukiman perdesaan;
 - b. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kawasan permukiman perdesaan;
 - c. pemenuhan RTH 20% dalam kawasan permukiman perdesaan;
 - d. pengembangan peternakan skala kecil di kawasan permukiman perdesaan;
 - e. pengendalian dan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan;
 - f. pemetaan zona permukiman perdesaan eksisting dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung kabupaten;
 - g. pengembangan kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba);
 - h. identifikasi permukiman kumuh pada kawasan permukiman perdesaan;
 - i. perbaikan lingkungan permukiman kumuh pada kawasan permukiman perkotaan;
 - j. pengembangan infrastruktur hijau untuk meminimasi dampak perubahan iklim pada kawasan permukiman perdesaan.

Pasal 81

Perwujudan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c meliputi perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 82

Perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 meliputi:

- a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman di Kawasan Strategis;
- b. pemanfaatan . . .

- b. pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur kawasan permukiman di Kawasan Strategis;
- c. pengawasan dan pengendalian infrastruktur kawasan permukiman di Kawasan Strategis; dan
- d. pembinaan penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman di Kawasan Strategis.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 83

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 84

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTRW.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 85

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Pengaturan ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah;
 - b. ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah; dan
 - c. ketentuan khusus rencana Pola Ruang.
- (3) Ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan
 - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.
- (4) Ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 86

Ketentuan umum zonasi untuk Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi PKL; dan
- b. ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain.

Pasal 87

Ketentuan umum zonasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala kabupaten atau beberapa kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;

2. kegiatan . . .

2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 3. kegiatan industri kecil, industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas dan industri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
 5. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman; dan
 2. kegiatan industri yang dapat menurunkan kualitas lingkungan.

Pasal 88

- (1) Ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi PPK; dan
 - b. ketentuan umum zonasi PPL.
- (2) Ketentuan umum zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan skala kecamatan atau beberapa kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 3. kegiatan industri kecil, industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas dan industri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. kegiatan . . .

4. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
 5. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman; dan
 2. kegiatan industri yang dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- (3) Ketentuan umum zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan ekonomi berskala antardesa yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang rendah hingga menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 2. kegiatan permukiman, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 3. kegiatan industri kecil, industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas dan industri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
 5. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman; dan
 2. kegiatan industri yang dapat menurunkan kualitas lingkungan.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 89

Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 90

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api; dan
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 91

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Umum;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol; dan
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang.

Pasal 92

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Sekunder;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer; dan
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan lingkungan primer.

(2) Ketentuan . . .

- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Arteri Primer; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Primer; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

(4) Ketentuan . . .

- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Sekunder; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Primer; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

(6) Ketentuan . . .

- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Primer; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

Pasal 93

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Tol; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

Pasal 94

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c disusun dengan ketentuan:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe B dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
 2. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe B sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe C dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
 2. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe C sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan . . .

3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C.

Pasal 95

Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Sistem Jaringan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b meliputi ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api umum.

Pasal 96

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 terdiri atas ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api antarkota.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 2. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalur kereta api di luar ruang manfaat jalur kereta api dapat digunakan untuk kepentingan diluar kereta api, antara lain kepentingan pipa gas, pipa minyak dan kabel telepon atas izin dari pemilik jalur dengan ketentuan tidak membahayakan konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. Kegiatan yang memanfaatkan ruang pengawasan jalur kereta api dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain dengan ketentuan tidak membahayakan operasi kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan dan pendirian bangunan pada ruang manfaat jalur kereta api yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota dan Jaringan Jalur Kereta Api Logistik; dan

2. kegiatan . . .

2. Pembangunan perlintasan sebidang tanpa izin dari instansi berwenang.

Pasal 97

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan dimaksud dalam Pasal 90 huruf c meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau; dan
- b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar pelabuhan sungai dan danau.

Pasal 98

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a terdiri atas ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar alur-pelayaran kelas III.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar alur-pelayaran kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional dan penunjang alur-pelayaran kelas III; dan
 2. kegiatan pengembangan untuk alur-pelayaran kelas III.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan dan penataan RTH sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sepanjang alur-pelayaran kelas III dengan memperhatikan rencana pengembangan pelabuhan dan ketentuan keselamatan kepelabuhanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan selain fasilitas pokok dan fasilitas penunjang di daerah lingkungan kerja alur-pelayaran kelas III; dan
 2. kegiatan yang mengganggu operasional kerja sistem alur-pelayaran kelas III.

Pasal 99

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b terdiri atas ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar pelabuhan sungai dan danau pengumpan.

(2) Ketentuan . . .

- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar pelabuhan sungai dan danau pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan untuk pengembangan kegiatan yang menunjang operasionalisasi pelabuhan sungai dan danau pengumpan; dan
 2. kegiatan pengembangan kegiatan pelabuhan sungai dan danau pengumpan.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan dan penataan RTH sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar pelabuhan sungai dan danau pengumpan dengan memperhatikan rencana pengembangan pelabuhan dan ketentuan keselamatan kepelabuhanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan selain fasilitas pokok dan fasilitas penunjang di daerah lingkungan kerja Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan; dan
 2. kegiatan yang mengganggu operasional kerja sistem Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan.

Pasal 100

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan infrastuktur ketenagalistrikan.

Pasal 101

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan . . .

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke Tempat Penyimpanan; dan
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa mendirikan bangunan di atas jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke Tempat Penyimpanan.

Pasal 102

Ketentuan umum zona Kawasan di sekitar sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
- b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

Pasal 103

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a terdiri atas ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar pembangkit listrik lainnya.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm).
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan ketentuan:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan PLTBm; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu PLTBm; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

c. Pemanfaatan . . .

- c. Pemanfaatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan PLTBm.

Pasal 104

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung dimaksud dalam Pasal 102 huruf b terdiri atas ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SUTET; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SUTT.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTET.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar SUTET dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasi SUTET.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTT.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar SUTT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasi SUTT.

Pasal 105

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan ketentuan:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler dan diarahkan untuk penggunaan menara telekomunikasi bersama;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler.

Pasal 106

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf d meliputi ketentuan umum zonasi Prasarana Sumber Daya Air.

Pasal 107

Ketentuan umum zonasi Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir; dan
- c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar bangunan sumber daya air.

Pasal 108

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Tersier.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu pengaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan . . .

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 - 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 - 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier.

Pasal 109

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan pengendalian banjir.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan . . .

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan bangunan pengendalian banjir;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir.

Pasal 110

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf c berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan bangunan sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan bangunan sumber daya Air.

Pasal 111

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf e meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM);
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase.

Pasal 112 . . .

Pasal 112

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan; dan
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan.

Pasal 113

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar unit air baku; dan
- b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar unit distribusi.

(2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan unit air baku.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan air baku dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan unit air baku.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan . . .

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi.

Pasal 114

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf b meliputi sumur pompa.
- (2) Ketentuan umum sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan sumur pompa.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan sumur pompa dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan sumur pompa.

Pasal 115

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. pengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) memiliki perizinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. pemanfaatan . . .

- c. Pemanfaatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Pasal 116

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf c terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R);
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPS; dan
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPA.

Pasal 117

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R).
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan *reuse, reduce, recycle* sampah harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R).

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPS.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan . . .

1. kegiatan penampungan sementara sampah harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPS.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPA.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPA.

Pasal 118

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf d terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.

Pasal 119

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 3. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu pengaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. kegiatan . . .

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.

Pasal 120

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf e terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder; dan
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Tersier.

Pasal 121

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan . . .

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Primer; dan
 - 2. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu pengaman dilaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 - 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Primer.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - 2. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu pengaman dilaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 - 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf c disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan . . .

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Tersier; dan
 2. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Tersier secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu pengaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Tersier.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 122

Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Badan Air;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat; dan
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi.

Pasal 123

Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemeliharaan dan kegiatan konservasi Badan Air; dan
 2. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pariwisata alam, kegiatan pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
 2. kegiatan perikanan dengan tidak menurunkan kualitas air dan mengganggu ekosistem perairan;
 3. pemanfaatan air pada Badan Air dilaksanakan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air; dan

4. kegiatan . . .

4. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Badan Air;
 2. kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas air; dan
 3. kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 124

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. ketentuan garis sempadan sungai mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 3. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian sungai dan Kawasan Pelestarian Alam; dan
 4. kegiatan konservasi, penataan dan pembangunan yang mendukung fungsi Kawasan sempadan sungai.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pengembangan prasarana Wilayah yang tidak merusak atau berdampak langsung terhadap badan sungai;
 2. pengembangan sistem pengendalian banjir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 3. Pemanfaatan Ruang khusus seperti bangunan sumber daya air, jembatan dan dermaga, jalur air minum, rentangan kabel telekomunikasi dan listrik, serta vegetasi rumput pada sempadan bertanggung dan tanaman keras pada sempadan tidak bertanggung dan penanaman tumbuhan pelindung;
 4. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan;
 5. kegiatan pariwisata dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan; dan
 6. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang;
 2. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan sekitar kawasan perlindungan setempat; dan

3. seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai dan Kawasan Pelestarian Alam.

Pasal 125

Ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf c berupa Kawasan Pelestarian Alam, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 2. pendidikan dan peningkatan tentang pelestarian konservasi alam; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi konservasi.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pariwisata dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan;
 2. kegiatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin tanpa merubah fungsi Kawasan;
 3. pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum dengan syarat telah mendapat persetujuan dari instansi terkait;
 4. akses masyarakat ke dalam kawasan dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan; dan
 5. pengawasan, perlindungan dan pelestarian flora dan fauna beserta ekosistemnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang berpotensi mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan ekosistem kawasan suaka alam, perubahan bentang alam kawasan, mengurangi dan/atau menghilangkan fungsi dan luas kawasan, dan menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 126

Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Badan Jalan;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan hutan produksi;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan pertanian;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan perikanan;
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
- f. ketentuan umum zonasi Kawasan pariwisata; dan
- g. ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman.

Pasal 127

Ketentuan umum zonasi Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan prasarana pelengkap jalan; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sisi Badan Jalan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

Pasal 128

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf b meliputi ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
 2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 3. kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan wisata alam dengan tidak mengurangi fungsi Kawasan dan tidak mengubah bentang alam; dan
 2. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
 2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.
 - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. Intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 20% (dua puluh persen) dan minimum KDH 80% (delapan puluh persen) serta KLB maksimum 1,2; dan

2. KDB . . .

2. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR), atau rekomendasi Instansi berwenang di bidang kehutanan.

Pasal 129

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 126 huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Tanaman Pangan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan perikanan dan peternakan skala mikro hingga kecil dengan tidak mengubah fungsi Kawasan Tanaman Pangan;
 2. kegiatan industri pengolahan hasil pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. alih fungsi Kawasan Tanaman Pangan menjadi lahan budi daya non pertanian dengan syarat hanya untuk kepentingan umum serta penanganan bencana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan agrowisata tanpa mengurangi luas Kawasan Tanaman Pangan;
 6. kegiatan perkebunan dan hortikultura dengan tidak mengubah status Kawasan Tanaman Pangan;
 7. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral dan pertambangan minyak bumi dan gas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan . . .

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengabaikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan Kawasan Tanaman Pangan.
 - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. Intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 10% (sepuluh persen) dan minimum KDH 90% (sembilan puluh persen) serta KLB maksimum 1,2; dan
 - 2. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan peningkatan produktivitas tanaman hortikultura; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Hortikultura.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan perikanan dan peternakan skala mikro hingga kecil dengan tidak mengubah fungsi Kawasan Hortikultura;
 - 2. kegiatan industri pengolahan hasil pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. alih fungsi Kawasan Hortikultura menjadi lahan budi daya nonpertanian dengan syarat hanya untuk kepentingan umum serta penanganan bencana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. kegiatan agrowisata dengan syarat tidak mengurangi luas Kawasan Tanaman Pangan;
 - 6. kegiatan permukiman dengan kepadatan rendah tanpa kumuh;
 - 7. kegiatan tanaman pangan dan perkebunan dengan tidak mengubah status Kawasan Hortikultura;
 - 8. Kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan tanaman pangan yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 9. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

10. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral dan pertambangan minyak bumi dan gas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengabaikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan Kawasan Hortikultura.
 - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. Intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 20% (dua puluh persen) dan minimum KDH 80% (delapan puluh persen) serta KLB maksimum 2,0; dan
 2. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan perkebunan dengan memperhatikan daya dukung Kawasan;
 2. kegiatan budi daya tanaman tahunan/perkebunan dan kebun campuran/ladang;
 3. kegiatan budi daya peternakan;
 4. kegiatan pelestarian sumber daya air; dan
 5. pengembangan teknik konservasi lahan perkebunan yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pengembangan permukiman berkepadatan rendah yang tidak mengganggu fungsi utama;
 2. pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama;
 3. kegiatan budi daya pertanian tanaman pangan dan hortikultura secara terbatas;
 4. kegiatan pengembangan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan permukiman dengan kepadatan rendah tanpa kumuh;
 6. kegiatan wisata alam yang berbasis ekowisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama;
 7. Kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan tanaman pangan yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

8. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral dan pertambangan minyak bumi dan gas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup;
 2. merubah jenis tanaman perkebunan bagi Kawasan perkebunan besar yang tidak sesuai dengan perizinan;
 3. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin usaha perkebunan; dan
 4. pengembangan kegiatan yang berpotensi merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. Intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 20% (dua puluh persen) dan minimum KDH 80% (delapan puluh persen) serta KLB maksimum 3,0; dan
 2. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).

Pasal 130

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf d meliputi ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan kegiatan budi daya perikanan dengan syarat ramah lingkungan;
 2. kegiatan mendirikan bangunan penunjang budi daya perikanan, perikanan organik, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penelitian dan wisata;
 3. pengembangan budi daya perikanan darat dengan syarat tidak menurunkan kualitas air sungai dan ekosistem perairan; dan
 4. pengembangan sarana dan prasarana pendukung budi daya ikan dan perikanan lainnya.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pengembangan industri pendukung pengembangan perikanan;
 2. pengembangan . . .

2. pengembangan permukiman berkepadatan rendah yang tidak mengganggu fungsi utama;
 3. kegiatan wisata alam yang berbasis ekowisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama;
 4. kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan syarat tidak melebihi potensi lestari ;
 5. kegiatan pengembangan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan pada Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan perikanan.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. Intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 40% (empat puluh persen) dan minimum KDH 60% (delapan puluh persen) serta KLB maksimum 1,2; dan
 2. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).

Pasal 131

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf e disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan jalur hijau (*green belt*) sebagai penyangga fungsi antar Kawasan;
 2. kegiatan industri yang mempunyai teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia disekitarnya;
 3. kegiatan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi Kawasan Lindung; dan
 4. pengembangan sarana dan prasarana Wilayah.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. Kawasan Peruntukan Industri dapat alih fungsi menjadi kegiatan perdagangan, jasa, perumahan, pertanian dan/atau kegiatan lainnya yang menunjang industri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 2. pembangunan perumahan khusus untuk pekerja industri;
 3. kegiatan industri yang hemat dalam penggunaan air dan non-polutif;

4. perluasan industri besar dapat dilaksanakan dengan memenuhi syarat berikut:
 - a. berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - b. masih satu kesatuan lahan yang tidak terpisahkan dengan industri awalnya.
 5. Kegiatan permukiman yang sudah ada sebelum peraturan Daerah ini ditetapkan;
 6. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 7. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral dan pertambangan minyak bumi dan gas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan industri yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Budi Daya dan Kawasan Lindung;
 2. kegiatan yang dapat menimbulkan konflik sosial ekonomi
 3. penggunaan air baku secara berlebihan melebihi ketentuan yang telah ditetapkan dalam kajian lingkungan;
 4. melakukan alih fungsi lahan pada Kawasan Pertanian tanaman pangan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B); dan
 5. membuang air limbah industri ke saluran irigasi.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. Intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 60% (enam puluh persen) dan minimum KDH 40% (empat puluh persen) serta KLB maksimum 3,0; dan
 2. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).

Pasal 132

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf f disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata;
 2. kegiatan adat budaya Masyarakat;
 3. kegiatan pelestarian Kawasan Cagar Budaya; dan
 4. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan potensi alam sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;

2. penataan Kawasan Pariwisata dengan memperhatikan kelestarian ekosistem dan fungsi lindung lingkungan;
 3. kegiatan pemanfaatan Kawasan fungsi lindung untuk kegiatan wisata sesuai azas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau; dan
 4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan konflik sosial ekonomi; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. Intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 40% (empat puluh persen) dan minimum KDH 60% (enam puluh persen) serta KLB maksimum 2,1; dan
 2. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).

Pasal 133

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf g meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama, dengan kepadatan sedang dan tinggi;
 2. penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana;
 3. pengembangan sumber daya air;
 4. penataan permukiman di sempadan sungai;
 5. pengembangan prasarana Wilayah;
 6. pengembangan dan pembangunan ruang terbuka; dan
 7. penyediaan dan/atau pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Perkotaan paling paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan dengan ketentuan:
 - a) Ruang Terbuka Hijau publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Kawasan Perkotaan; dan
 - b) Ruang . . .

- b) Ruang Terbuka Hijau privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Kawasan Perkotaan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 - 3. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 - 4. kegiatan industri kecil yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
 - 5. pembangunan menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan jarak terhadap bangunan serta tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 - 6. pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), dan stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE) dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 - 7. kegiatan industri eksisting sebelum diundangkannya peraturan Daerah ini dengan tidak melakukan perluasan;
 - 8. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 9. Kawasan Permukiman Perkotaan diarahkan pada kepadatan sedang hingga tinggi;
 - 10. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 11. Pemanfaatan Ruang selain kegiatan pertambangan pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan kegiatan industri menengah dan besar yang menyebabkan dampak lingkungan;
 - 2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan

3. kegiatan . . .

3. kegiatan pertambangan pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. Intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 60% (enam puluh persen) dan minimum KDH 40% (empat puluh persen) serta KLB maksimum 3,0; dan
 2. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. Kawasan Permukiman Perdesaan diarahkan pada kepadatan rendah hingga sedang;
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau paling paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan dengan ketentuan:
 - a) Ruang Terbuka Hijau publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Kawasan Perkotaan; dan
 - b) Ruang Terbuka Hijau privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Kawasan Perkotaan.
 3. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya;
 4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan; dan
 5. pembangunan sumur resapan dan/atau biopori untuk menjaga keseimbangan neraca air.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan perdagangan dan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 3. kegiatan pariwisata dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 4. kegiatan industri kecil yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
 5. pembangunan menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan jarak terhadap bangunan serta tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 6. pembangunan . . .

6. pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), dan stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE) dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 7. kegiatan industri eksisting sebelum diundangkannya peraturan daerah ini dengan tidak melakukan perluasan;
 8. kegiatan peternakan dan perikanan skala mikro dan kecil yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
 9. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan penanggulangan bencana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. Kawasan Permukiman Perdesaan diarahkan pada kepadatan rendah hingga sedang;
 11. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 12. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral dan pertambangan minyak bumi dan gas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pembangunan yang massif pada kawasan yang memiliki nilai bersejarah terutama pada kampung-kampung tua;
 2. pengembangan kegiatan industri menengah dan besar yang menyebabkan dampak lingkungan;
 3. kegiatan yang dapat mengganggu Kawasan Permukiman Perdesaan; dan
 4. kegiatan pertambangan pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. Intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 40% (empat puluh persen) dan minimum KDH 60% (enam puluh persen) serta KLB maksimum 2,0; dan
 2. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).

Paragraf 6

Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

Pasal 134

Ketentuan khusus rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. ketantuan . . .

- b. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana; dan
- c. ketentuan khusus sempadan.

Pasal 135

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengurangi luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - 2. kegiatan yang merusak fungsi lahan dan kualitas tanah Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 136

- (1) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf b meliputi:
 - a. Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; dan
 - b. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang; dan
 - c. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. tata bangunan untuk kegiatan yang diizinkan bersyarat yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana banjir, meliputi:
 - 1. konstruksi . . .

1. konstruksi bangunan ramah bencana sesuai ketentuan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. memiliki aksesibilitas tinggi untuk dicapai dari berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana; dan
 3. tidak menghalangi jalur evakuasi bencana dan akses menuju tempat evakuasi bencana.
- b. penyediaan sarana dan prasarana kebencanaan minimal, wajib meliputi:
1. penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana;
 2. pengembangan sumur resapan dan biopori; dan
 3. pemasangan peralatan pemantauan dan sistem peringatan dini.
- c. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi:
1. pengembangan upaya-upaya adaptasi dan mitigasi bencana banjir pada semua tipologi Kawasan rawan bencana banjir;
 2. pengendalian kegiatan yang berpotensi menyebabkan banjir; dan
 3. pengembangan kegiatan budi daya dan non budi daya pada Kawasan rawan bencana banjir dapat dilakukan setelah melalui kajian teknis rawan bencana dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. tata bangunan untuk kegiatan yang diizinkan bersyarat yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana banjir, meliputi:
1. konstruksi bangunan ramah bencana sesuai ketentuan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. memiliki aksesibilitas yang cukup untuk dicapai dari berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana; dan
 3. tidak menghalangi jalur evakuasi bencana dan akses menuju tempat evakuasi bencana.
- b. penyediaan sarana dan prasarana kebencanaan minimal, wajib meliputi:
1. penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana;
 2. pengembangan sumur resapan dan biopori; dan
 3. pemasangan peralatan pemantauan dan sistem peringatan dini.
- c. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. pengembangan upaya-upaya adaptasi dan mitigasi bencana banjir pada semua tipologi Kawasan rawan bencana banjir;
 2. pengendalian kegiatan yang berpotensi menyebabkan banjir; dan

3. pengembangan . . .

3. pengembangan kegiatan budi daya dan non budi daya pada Kawasan rawan bencana banjir dapat dilakukan setelah melalui kajian teknis rawan bencana dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. membangun sistem jaringan prasarana mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan;
 2. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan; dan
 3. kegiatan tanaman pangan, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 2. pendirian bangunan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan peternakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 3. pengembangan permukiman dan industri eksisting dengan pembatasan luas.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana kebakaran hutan dan lahan; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
- (5) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 137

- (1) Ketentuan khusus sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. ketentuan garis sempadan sungai mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 3. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian sungai; dan

4. kegiatan . . .

4. kegiatan konservasi, penataan, dan pembangunan yang mendukung fungsi Kawasan sempadan sungai.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. Permukiman eksisting dengan intensitas ruang yang dikendalikan (tidak menambah luas Kawasan Permukiman);
 2. kegiatan hortikultura, perkebunan, perikanan, wisata alam, TPU, dan papan reklame dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tanpa merusak lingkungan serta tidak mengganggu atau menyediakan akses publik ke Badan Air;
 3. Kegiatan pengembangan pelabuhan sungai dan danau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. Kegiatan budidaya perikanan di kawasan sempadan dengan syarat tidak melakukan pembangunan yang massif yang dapat mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang; dan
 2. seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.
- (2) Ketentuan khusus sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 138

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- b. penilaian perwujudan RTRW.

Pasal 139

Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf a dilaksanakan untuk memastikan:

- a. kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 140

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (5) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dilakukan pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Pasal 141

- (1) Penilaian Pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (3) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

(4) Terhadap . . .

- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 142

- (1) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf a termasuk juga pelaku Usaha Mikro Kecil yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti tidak benar kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 143

- (1) Penilaian perwujudan RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf b dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat permukiman dan Sistem Jaringan Prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (5) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana.
- (6) Hasil penilaian perwujudan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
 - b. muatan . . .

- b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (7) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (8) Penilaian Perwujudan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTRW.

Pasal 144

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1 Umum

Pasal 145

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk:
- a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua Pemangku Kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW.
- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan untuk:
- a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; dan
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2
Ketentuan Insentif

Pasal 146

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. keringanan pajak;
 - b. keringanan retribusi; dan/atau
 - c. penerimaan bukan pajak.
- (4) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa Ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (6) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. penyediaan . . .

- h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (8) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif

Pasal 147

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif nonfiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (6) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (7) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 148

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTRW yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.
- (5) Perbuatan tidak menaati RTRW yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (6) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (7) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 149

- (1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
 - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Arahan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Penataan Ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian . . .

- c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi Ruang.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan upaya paksa oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 150

Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTRW;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW;
- d. mengajukan tuntutan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau kepada pelaksana Kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW menimbulkan kerugian.

Bagian kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 151

Dalam pemanfaatan ruang setiap Orang wajib:

- a. menaati . . .

- a. menaati RTRW yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan RTRW;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 152

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan RTRW;
 - b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas orang perseorangan dan pelaku usaha.
- (3) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 153

Bentuk Peran Masyarakat dalam penyusunan RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan RTRW;
 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
 4. perumusan konsep RTRW; dan/atau
 5. penetapan RTRW.
- b. kerjasama dengan Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.

Pasal 154

Bentuk peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, Ruang udara, dan Ruang didalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. kegiatan . . .

- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan/atau
- f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 155

Dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang peran serta Masyarakat dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW.

Bagian Keempat Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 156

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati.
- (2) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- (3) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 157

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Anggota . . .

- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (5) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 158

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antar Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antar orang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Pasal 159

- (1) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. negosiasi;
 - b. mediasi; dan/atau
 - c. konsiliasi.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 160

Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar tingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 161

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 162

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 163

- (1) Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Peninjauan kembali RTRW dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan kembali RTRW dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - c. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Peninjauan kembali RTRW dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 164

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
 - 4.. penggantian . . .

4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, memperhatikan:
 - a) harga pasaran setempat;
 - b) nilai jual objek pajak; dan
 - c) kemampuan keuangan daerah.
- c. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- d. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah; dan
- e. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini agar dipercepat untuk mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperlukan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 165

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 166

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 167

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 22 November 2023

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 23 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2023
NOMOR 172

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 03/1436/TBB/2023

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Budi Sugianto, SH.,MH.

Pembina

NIP. 19780522 201001 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan pedoman pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana pengembangan wilayah kabupaten yang disiapkan secara teknis dan non-teknis oleh Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kabupaten termasuk ruang di atasnya yang menjadi pedoman pengarah dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan wilayah kabupaten.

Bahwa RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2023-2043 merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam rangkaian kebijaksanaan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang memuat ketentuan:

1. merupakan pedoman, landasan, dan garis besar kebijaksanaan bagi pembangunan wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam jangka waktu 20 tahun, dengan tujuan agar dapat mewujudkan kelengkapan kesejahteraan masyarakat dalam hal memiliki wilayah kabupaten yang dapat memenuhi segala kebutuhan fasilitas;
2. berisi suatu uraian keterangan dan petunjuk-petunjuk serta prinsip pokok pembangunan wilayah kabupaten yang berkembang secara dinamis dan didukung oleh pengembangan potensi alami, serta sosial ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan keamanan dan teknologi yang menjadi ketentuan pokok bagi seluruh jenis pembangunan, baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Pemerintah Provinsi Lampung, maupun Pemerintah Pusat dan masyarakat secara terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Tujuan penataan ruang disusun dengan memperhatikan isu-isu pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yaitu:

1. Letak geografis Kabupaten Tulang Bawang Barat yang strategis berada diantara 2 (dua) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kota Bandar Lampung di bagian selatan dan Kota Palembang di bagian utara, memberikan peluang perkembangan wilayah kabupaten.

2. Kabupaten . . .

2. Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki potensi ekonomi di sektor pertanian berupa potensi di komoditas unggulan perkebunan, karet dan tebu. Selain sektor pertanian, industri pengolahan juga menjadi potensi ekonomi unggulan.
3. Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki peluang dalam mengembangkan wilayahnya karena berada dekat dengan faktor perkembangan eksternal yaitu Jalan Tol Trans Sumatera dan pengembangan bandar udara TNI di Kabupaten Tulang Bawang menjadi bandar udara komersial.
4. Pengembangan Kabupaten Tulang Bawang Barat didukung dengan kondisi lingkungan berupa topografi yang relatif datar, minim kawasan rawan bencana, dan tidak memiliki kawasan hutan lindung sehingga berpotensi dikembangkan secara optimal sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.
5. Jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat terus mengalami peningkatan namun tidak didukung dengan kualitas sumberdaya manusia karena tingkat pendidikan yang masih rendah.
6. Terjadi penurunan jumlah penduduk produktif pada rentang usia 15-34 tahun di tahun 2013-2016.
7. Permasalahan ketimpangan atau disparitas wilayah.
8. Tingkat keamanan masih tergolong rendah karena masih sering terjadi kasus kriminalitas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Sistem pusat permukiman di Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki hirarki Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan. Hirarki sistem pusat permukiman ditetapkan berdasarkan fungsinya, adapun fungsi pusat permukiman di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah sebagai berikut.

NO	KECAMATAN	FUNGSI	HIRARKI
1	Tulang Bawang Tengah	Pusat Pemerintahan, Pusat Kegiatan Jasa, Pendidikan	PKL
2	Tumijajar	Perdagangan, Pertanian	PPK
3	Lambu Kibang	Industri, Perkebunan	PPK
4	Tulang Bawang Udik	Pertanian, Perkebunan	PPL
5	Gunung Agung	Perkebunan	PPL
6	Gunung Terang	Perkebunan	PPL
7	Way Kenanga	Perkebunan, Pertambangan	PPL
8	Pagar Dewa	Perkebunan, Perikanan	PPL
9	Batu Putih	Perkebunan	PPL

Pasal 8 . . .

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki 6 (enam) Daerah Irigasi yang selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan dalam menentukan sistem jaringan irigasi tersier di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Adapun Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud tertuang pada tabel berikut:

No	Nama Daerah Irigasi
1	D.I. Way Gemol
2	D.I. Way Bawang Brak
3	D.I. Tulang Gesik I
4	D.I. Tulang Gesik II,
5	D.I. Tulang Gesik III
6	D.I. Tulang Gesik IV

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6) . . .

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

- Way Pidada melalui Kecamatan Batu Putih, Gunung Agung, Gunung Terang, Way Kenanga dan Lambu Kibang.
- Way terusan melauai Kecamatan Tumijajar dan Tulang Bawang Tengah.
- Way Muaradua melalui Kecamatan Gunung Agung.
- Way Rarem melalui Kecamatan Tulang Bawang Udik, Tulang Bawang Tengah, dan Pagar Dewa.
- Way Tulangbawang melalui Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Pagar Dewa.
- Way Umpu melalui Kecamatan Batu Putih, Gunung Terang dan Pagar Dewa.
- Way Bujuk Besar melalui Kecamatan Gunung Agung dan Way Kenanga.
- Way Mesuji melalui Kecamatan Gunung Agung.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kawasan Konservasi berdasarkan Keputusan Menteri kehutanan Nomor : SK 3086/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Pelestarian Alam Rawa Kandis di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung.

Pasal 31 . . .

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kawasan Hutan Produksi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6618/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Lampung.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kawasan Tanaman Pangan terdiri dari LP2B, LCP2B dan Tanaman Pangan. LP2B dan LCP2B berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Kawasan Pariwisata, meliputi:

- a. kawasan buatan *Q-forest* berada di Kecamatan Tulang Bawang Tengah; dan
- b. kawasan wisata kampung tua berada di Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Kecamatan Pagar Dewa.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40 . . .

Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62 . . .

Pasal 62
 Cukup jelas
Pasal 63
 Cukup jelas
Pasal 64
 Cukup jelas
Pasal 65
 Cukup jelas
Pasal 66
 Cukup jelas.
Pasal 67
 Cukup jelas.
Pasal 68
 Cukup jelas.
Pasal 69
 Cukup jelas.
Pasal 70
 Cukup jelas.
Pasal 71
 Cukup jelas.
Pasal 72
 Cukup jelas
Pasal 73
 Cukup jelas
Pasal 74
 Cukup jelas
Pasal 75
 Cukup jelas
Pasal 76
 Cukup jelas.
Pasal 77
 Cukup jelas.
Pasal 78
 Cukup jelas.
Pasal 79
 Cukup jelas.
Pasal 80
 Cukup jelas.
Pasal 81
 Cukup jelas.
Pasal 82
 Cukup jelas
Pasal 83
 Cukup jelas

Pasal 84 . . .

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Ketentuan umum zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Untuk mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang dikendalikan pengembangannya, diterapkan mekanisme disinsentif secara ketat, sedangkan untuk mendorong perkembangan kawasan yang didorong pengembangannya diterapkan mekanisme insentif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96 . . .

Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118 . . .

Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas
Pasal 123
Cukup jelas
Pasal 124
Cukup jelas
Pasal 125
Cukup jelas
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas
Pasal 133
Cukup jelas
Pasal 134
Cukup jelas
Pasal 135
Cukup jelas
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140 . . .

Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas
Pasal 143
Cukup jelas
Pasal 144
Cukup jelas
Pasal 145
Cukup jelas
Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas
Pasal 153
Cukup jelas
Pasal 154
Cukup jelas
Pasal 155
Cukup jelas
Pasal 156
Cukup jelas.
Pasal 157
Cukup jelas.
Pasal 158
Cukup jelas.
Pasal 159
Cukup jelas.
Pasal 160
Cukup jelas.
Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162 . . .

Pasal 162

Cukup jelas

Pasal 163

Cukup jelas

Pasal 164

Cukup jelas

Pasal 165

Cukup jelas

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 131

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,




Budi Sugianto, SH.,MH.

Pembina

NIP. 19780522 201001 1 009

B. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PUSAT PERMUKIMAN



LAMPIRAN III:
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2023-2043

DAFTAR JALAN

A. Jalan Arteri Primer

No	Nama Ruas	Panjang (Km)	Status Kewenangan
1	Sp. Pematang - Sp. Bujung Tenuk	6.93	Nasional
Total		6.93	

Sumber : Hasil Perencanaan Tahun 2022

B. Jalan Kolektor Primer

No	Nama Ruas	Panjang (Km)	Status Kewenangan
1	Sp. Tujok - Panaragan Jaya	24.18	Provinsi
2	Bujung Tenuk - Penumangan	5.67	Provinsi
3	Panaragan Jaya - Sp. Panaragan	4.03	Provinsi
4	Penumangan - Tegal - Mukti	14.50	Provinsi
5	Adijaya - Tulung Randu	28.67	Provinsi
6	Bandar Sakti - Sp. Daya Murni	10.11	Provinsi
7	Sp. Daya Murni - Gunung Batin	9.35	Provinsi
8	Penumangan - Unit Vi	23.52	Provinsi
Total		120.03	

Sumber : Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor : B/176/II.03/HK/TUBABA/2019

C. Jalan Kolektor Sekunder

No	Nama Ruas	Panjang (Km)	Status Kewenangan
1	Mulya Sari - Sumber Jaya	2.43	Kabupaten
2	Gunung Agung(Tugu Unyil) - Sp.Mulya Jaya (Exs Prop)	3.65	Kabupaten
3	Sp. Mulya Jaya - Sp. Bangun Jaya (Exsprov)	4.11	Kabupaten
4	Mulya Asri - Sp. Candra Jaya	3.99	Kabupaten
5	Tri Tunggal Jaya - (Batas Oki)	1.11	Kabupaten
6	Balam Jaya - Mercubuana	1.22	Kabupaten
7	Indraloka I - Balam Asri	4.05	Kabupaten
8	Mulya Kencana - Sp. Candra Kencana	3.68	Kabupaten
9	Jaya Murni - Tri Tunggal Jaya	3.91	Kabupaten
10	Kibang Budi Jaya - Mekar Sari Jaya	2.23	Kabupaten
11	Margodadi - Margomulyo	1.99	Kabupaten
12	Sumber Jaya - Bangun Jaya	2.21	Kabupaten
13	Bangun Jaya - Sp.Tunas Jaya	2.07	Kabupaten
14	Mulya Sari - Sp. Agung Jaya	2.98	Kabupaten
15	Kartaraharja (Tugu Pasar Kartaharja) - Kartasari(Tugu Perahu)	3.72	Kabupaten

No	Nama Ruas	Panjang (Km)	Status Kewenangan
16	Balam Asri - Balam Jaya	2.59	Kabupaten
17	Margodadi - Gunung Menanti	7.52	Kabupaten
18	Penumangan - Sp Penumangan Baru	3.44	Kabupaten
19	Daya Murni - Sp.Kartaraharja	2.40	Kabupaten
20	Sp. Setia Agung - Sp.V Gunung Agung (Tugu Unyil Exs Prop)	2.03	Kabupaten
21	Sp.Bangun Jaya- Sp. Tunas Jaya(Exs Prop)	2.23	Kabupaten
22	Kibang Budi Jaya – Etanol	3.97	Kabupaten
23	Marga Jaya Indah - Gilang Tunggal Makarta	3.94	Kabupaten
24	Gilang Tunggal Makarta - Lesung Bakti Jaya	3.72	Kabupaten
25	Daya Murni – Margodadi	4.58	Kabupaten
26	Tirta Kencana - Mulya Kencana	3.45	Kabupaten
27	Sp. Penumangan Baru - Sp. Pasar Tirta Kencana	3.05	Kabupaten
28	Tunas Jaya - Jaya Murni	6.31	Kabupaten
29	Mekar Sari Jaya-Marga Jaya Indah	3.28	Kabupaten
30	Mercu Buana - Sp. Agung Jaya	3.86	Kabupaten
31	Mulya Asri - Tunas Asri	2.99	Kabupaten
32	Tunas Asri – Margomulyo	3.66	Kabupaten
33	Sp.Kartaraharja - Kartaraharja (Tugu Pasar Kartaharja)	1.83	Kabupaten
34	Jl.Komplek Perkantoran Bupati	0.54	Kabupaten
35	Sp. Panaragan Jaya (Tugu Rato) - Kagungan Ratu	3.66	Kabupaten
36	Sp.Penumangan Baru- Panaragan Jaya	5.31	Kabupaten
37	Pulung Kencana - Sp3 Tirtakencana	4.27	Kabupaten
38	Sp3.Tirta Kencana - Tugu Rato	2.04	Kabupaten
39	Tugu Rato- Tugu Panaragan Jaya	2.01	Kabupaten
40	Mulya Kencana - Tiuh Toho (Batas Tuba)	2.55	Kabupaten
41	Penumangan Baru - Tulung Sawo (Tmmk)	2.97	Kabupaten
42	Pasar Tempel - Pulung Kencana	2.56	Kabupaten
43	Pulung Kencana - Mulyajaya-Mulya Kencana	5.91	Kabupaten
44	Sp.Panaragan Jaya(Protokol) - Sp.Gedung Ratu	3.23	Kabupaten
45	Sp Iii Tirta Kencana - Tirta Kencana	4.00	Kabupaten
46	Candra Jaya -Candra Kencana - Candra Mukti (Pasar Tempel)	4.16	Kabupaten
47	Karta - Kagungan Ratu	4.67	Kabupaten
48	Sp.Pu- Pasar Tempel	1.95	Kabupaten
Total		158.05	

Sumber : Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor B/176/II.03/HK/TUBABA/2019

D. Jalan Lokal Primer

No	Nama Ruas	Panjang (Km)	Status Kewenangan
1	Sp.Kibang Yekti Jaya - Etanol (Batas Tuba)	3.03	Kabupaten
2	Sp. Gedung Ratu Lama - Gedung Ratu Baru	4.61	Kabupaten
3	Bujung Dewa - Sp. Pagar Dewa	6.11	Kabupaten
4	Sp. Pagar Dewa (Tugu) -Sp.Makam Hulu Balang	2.23	Kabupaten

No	Nama Ruas	Panjang (Km)	Status Kewenangan
5	Sumber Rejo - Batas Lampung Utara (B. Raharja)	4.24	Kabupaten
6	Marga Kencana - Kagungan Ratu	3.89	Kabupaten
7	Sp3.Margomulyo – Margomulyo	1.97	Kabupaten
8	Indraloka 1 - Pagar Buana	4.62	Kabupaten
9	Sukajaya - Mulya Jaya	2.56	Kabupaten
10	Karta Raharja - Way Sido	3.16	Kabupaten
11	Gunung Sari - Pagar Jaya	2.52	Kabupaten
12	Gunung Timbul - Sp. Karta Raharja(Tugu)	2.16	Kabupaten
13	Toto Wonodadi - Sido Makmur	5.16	Kabupaten
14	Way Sido - Batas Lampung Utara	1.75	Kabupaten
15	Sp. Bangun Jaya - Bangun Jaya	1.35	Kabupaten
16	Pagar Buana- Indraloka 2	4.08	Kabupaten
17	Sp. Gunung Terang - Gunung Terang	6.17	Kabupaten
18	Mulya Sari - Batas Mesuji	2.93	Kabupaten
19	Sp. Pu – Margomulyo	2.72	Kabupaten
20	Sp.Tunas Jaya - Kagungan Jaya	3.65	Kabupaten
21	Karta - Karta Sari	1.57	Kabupaten
22	Sp. Karta – Karta	2.03	Kabupaten
23	Mekar Jaya - Sumber Rejeki	4.88	Kabupaten
24	Mekar Jaya - Mekar Jaya	3.36	Kabupaten
25	Gunung Sari - Mekar Sari Jaya	2.15	Kabupaten
26	Toto Mulya - Marga Jaya (Sp. Mail)	1.69	Kabupaten
27	Karta - Rk Vii Karta	2.27	Kabupaten
28	Mulya Sari – Wonorejo	3.39	Kabupaten
29	Makarti -Sumberejo	2.52	Kabupaten
30	Karta Sari - Karta Sari	1.83	Kabupaten
31	Toto Katon -Toto Wonodadi	2.83	Kabupaten
32	Wonorejo - Tugu Balam Jaya	2.14	Kabupaten
33	Gedung Ratu Baru - Sp.Tegal Mukti	2.03	Kabupaten
34	Sp V Gunung Agung (Tugu Unyil)-Sp Kibang Yekti Jaya	5.43	Kabupaten
35	Rk Vii Karta - Sp.Kebumen	3.90	Kabupaten
36	Bujung Sari Marga - Bujung Dewa	2.19	Kabupaten
37	Mulya Jaya - Sumber Jaya	3.74	Kabupaten
38	Makarti - Batas Lampung Utara (B. P Sakti)	3.26	Kabupaten
39	Daya Sakti – Makarti	2.74	Kabupaten
40	Mekar Asri - Wonokerto-Sp Tiuh Toho	6.01	Kabupaten
41	Sp. Tunas Jaya - Sp. Mekar Jaya	1.79	Kabupaten
42	Way Sido - Daya Sakti	4.56	Kabupaten
43	Mulyo Jadi - Setia Bumi	3.25	Kabupaten
44	Tunas Asri - Kampung Baru	2.30	Kabupaten
45	Sp. Tujok - Karta Sari	2.57	Kabupaten
46	Karta Sari – Karta	2.22	Kabupaten
47	Sumberejo – Margodadi	2.83	Kabupaten
48	Daya Sakti - Gunung Timbul	3.61	Kabupaten
49	Sp. Gunung Katun - Sp.Gunung Katun Baru	3.51	Kabupaten
50	Sp. Panaragan- Bandar Dewa- Menggala Mas	3.90	Kabupaten
51	Ponorogo - Kagungan Ratu	4.20	Kabupaten
52	Tugu Balam Jaya - Balam Jaya	2.95	Kabupaten
53	Sp.Kebumen - Kartaraharja	1.63	Kabupaten

No	Nama Ruas	Panjang (Km)	Status Kewenangan
54	Karang Sari -Batas Lampung Utara	2.26	Kabupaten
55	Sp.Sumberejo - Sp. Gunung Terang	1.82	Kabupaten
56	Kibang Tri Jaya - Mercu Buana	1.44	Kabupaten
57	Sp.Makam Hulu Balang-Pagar Iman (Bts Way Kanan)	4.19	Kabupaten
58	Margodadi - Bts. Way Kanan	3.08	Kabupaten
59	Gilang Tunggal Makarta- Bujung Dewa	5.84	Kabupaten
60	Pancamarga - Terang Mulya	11.76	Kabupaten
61	Sp. Asahan - Indraloka Ii	2.27	Kabupaten
62	Pagar Jaya - Mekar Sari Jaya(Tmmk)	7.56	Kabupaten
63	Sp.Balam Asri-Pagar Buana	2.29	Kabupaten
64	Sp. Karta Raharja - Marga Kencana	4.75	Kabupaten
65	Sido Makmur - Terang Mulya	3.68	Kabupaten
66	Pulung Kencana - Marga Kencana	2.13	Kabupaten
67	Rk Ix Karta - Keagungan Ratu	0.93	Kabupaten
68	Indraloka Ii - Sp. Sawit	2.89	Kabupaten
69	Gunung Katun - Karang Sari	4.37	Kabupaten
70	Karta -Sp.Karang Sari(Sp.Gas)	3.89	Kabupaten
71	Sumber Rejo - Setia Bumi	5.02	Kabupaten
72	Sp. Agung Jaya - Agung Jaya	1.95	Kabupaten
73	Marga Mulya - Sakti Jaya	3.10	Kabupaten
74	Sp.Tegal Mukti - Tegal Mukti	2.77	Kabupaten
75	Sp V Gunung Agung - Marga Jaya	3.28	Kabupaten
76	Mulya Jaya - Sp.Mulya Sari	2.80	Kabupaten
77	Gedung Ratu(Q Forest) – Panaragan	5.28	Kabupaten
78	Sp. Gedung Ratu - Gedung Ratu Lama	2.99	Kabupaten
79	Sp.Rajawali - Sp.Sumberejo	2.40	Kabupaten
80	Pancamarga - Sido Makmur	1.62	Kabupaten
81	Daya Murni - Gunung Timbul	2.89	Kabupaten
82	Marga Sari – Margodadi	3.21	Kabupaten
83	Komplekperkantoran Bupati – Penumanagan	4.94	Kabupaten
84	Rk 7 Karta - Padat Karya	1.22	Kabupaten
85	Mulyo Jadi - Toto Makmur	3.20	Kabupaten
86	Sp. Kibang Yekti Jaya - Kibang Yekti Jaya	7.76	Kabupaten
87	Setia Agung - Terang Makmur	4.58	Kabupaten
88	Padat Karya - Kagungan Ratu	3.14	Kabupaten
89	Toto Katon - Toto Makmur	3.77	Kabupaten
90	Pancamarga - Gunung Terang	4.36	Kabupaten
91	Agung Jaya - Sp. Mulyasari	2.18	Kabupaten
92	Mercubuana - Batas Tulang Bawang	2.67	Kabupaten
93	Toto Makmur – Margodadi	2.40	Kabupaten
94	Marga Jaya - Suka Jaya	3.78	Kabupaten
95	Balam Asri – Wonorejo	2.11	Kabupaten
96	Kebumen - Rk Vii Karta	1.22	Kabupaten
97	Indraloka Ii - Batas Tulang Bawang	3.13	Kabupaten
98	Marga Jaya - Sakti Jaya	5.86	Kabupaten

No	Nama Ruas	Panjang (Km)	Status Kewenangan
99	Sukajaya - Tunas Jaya	3.27	Kabupaten
100	Sp. Pagar Dewa (Tugu)-Pagar Dewa	3.00	Kabupaten
101	Dwikora Jaya - Kagungan Jaya	3.31	Kabupaten
102	Setia Bumi - Gunung Terang	9.20	Kabupaten
103	Sp. Sulawesi - Indraloka li	3.34	Kabupaten
Total		349.17	

Sumber : Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor B/176/II.03/HK/TUBABA/2019

E. Jalan Lingkungan Primer

No	Nama Ruas	Panjang (Km)	Status Kewenangan
1	Bujung Dewa - Bujung Sari Marga	2.11	Kabupaten
2	Sakti Jaya - Mekar Jaya(Hti)	4.26	Kabupaten
3	Sp. Panaragan Jaya - Panaragan Jaya Indah	2.38	Kabupaten
4	Way Lunik - Way Sido	1.33	Kabupaten
5	Gunung Katun – Cilegon	1.22	Kabupaten
6	Rk Vi Karta -Karta	1.28	Kabupaten
7	Makam Keramat Gemol	2.00	Kabupaten
8	Mekar Jaya – Hti	4.68	Kabupaten
9	Mekar Jaya – Sukajaya	2.69	Kabupaten
10	Sp.Panaragan (Lingkungan Hidup)-Panaragan	1.21	Kabupaten
11	Murni Jaya - Sp3.Margomulyo	1.50	Kabupaten
12	Murni Jaya - Candra Mukti	1.79	Kabupaten
13	Bujung Dewa - Sp. Rajawali	4.94	Kabupaten
14	Cahyou Randu - Batas Tulang Bawang	0.53	Kabupaten
15	Daya Murni - Sp. Marga Kencana	2.86	Kabupaten
16	Sp.Kibang Budi Jaya - Sp. Kibang Yekti Jaya	3.28	Kabupaten
17	Kibang Mulya Jaya – Sumberejo	3.46	Kabupaten
18	Sp. Panaragan Jaya - Panaragan Jaya (Bioskop)	2.09	Kabupaten
19	Sp. Penumangan - Penumangan Baru	2.11	Kabupaten
20	Mulya Asri - Murni Jaya	2.30	Kabupaten
21	Panaragan Jaya Utama – Ponorogo	1.81	Kabupaten
22	Sp. Daya Sakti – Makarti	1.58	Kabupaten
23	Marga Jaya Indah - Batas Tulang Bawang	2.21	Kabupaten
24	Karta – Tujok	0.72	Kabupaten
25	Karta – Perikanan	0.98	Kabupaten
26	Karta Raharja - Way Sido	3.20	Kabupaten
27	Toto Wonodadi - Terang Batin	2.73	Kabupaten
28	Pagar Jaya - Pagar Dewa	2.66	Kabupaten
29	Sp. Bumi Raharja - Sp. Bp Sakti	0.68	Kabupaten
30	Sp. Margodadi - Marga Mulya	2.27	Kabupaten
31	Sp.Margodadi-Margomulyo	1.23	Kabupaten
32	Sp. PU - DAYA MURNI	3.78	Kabupaten
33	Daya Murni – Spontan	2.42	Kabupaten
34	Sp.Pu - Murni Jaya	2.12	Kabupaten
35	Karta Raharja Rk Vii - Gunung Timbul	3.61	Kabupaten
36	(Jl. Tani) Margodadi – Margomulyo	2.81	Kabupaten

No	Nama Ruas	Panjang (Km)	Status Kewenangan
37	Mulya Jaya - Mulya Kencana	2.18	Kabupaten
38	Way Sido - Gunung Timbul	3.68	Kabupaten
39	Sp. Gunung Katun - Gunung Katun Tanjungan	4.05	Kabupaten
40	Sp. Makam Hulu Balang - Makam Hulubalang	2.78	Kabupaten
41	Sumber Jaya - Bumi Harapan	2.42	Kabupaten
42	Sp. Jaya Murni - Tritunggal Jaya	3.15	Kabupaten
43	Tujok - Way Sido	1.22	Kabupaten
44	Murni Jaya - Margomulyo	2.91	Kabupaten
45	Sp. Pagar Dewa Sukamulya - Batas Tulang Bawang	2.22	Kabupaten
46	Panaragan-Rsud Tubaba	2.34	Kabupaten
47	Sp. Tiuh Toho - Mulya Kencana	2.60	Kabupaten
48	Balam Jaya - Bts. Tulang Bawang	2.60	Kabupaten
49	Daya Asri - Daya Murni	2.76	Kabupaten
50	Sp. Agung Jaya - Mulya Jaya	1.64	Kabupaten
51	Mulya Asri - Mekar Asri	2.55	Kabupaten
52	Sp. Bangun Jaya - Mulya Jaya	1.84	Kabupaten
53	Sp. Makarti - Sumber Rejo	2.43	Kabupaten
54	Jaya Murni - Batas Mesuji	1.15	Kabupaten
55	Bangun Jaya - Kagungan Jaya	4.30	Kabupaten
56	Sp. Pagar Dewa - Pagar Dewa	2.13	Kabupaten
57	Daya Murni - Sp. Gunung Timbul	1.48	Kabupaten
58	Sp. Gunung Katun - Gunung Katun Malay	2.05	Kabupaten
59	Gunung Sari - Sumberejo	6.03	Kabupaten
Total		143.34	

Sumber : Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor B/176/II.03/HK/TUBABA/2019

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,




Budi Sugianto, SH.,MH.

Pembina

NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN IV:
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2023-2043

RENCANA STRUKTUR POLA RUANG WILAYAH



Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,




Budi Sugianto, SH.,MH.

Pembina

NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN V:
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2023-2043

PETA KAWASAN STRATEGIS



Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Budi Sugianto, SH.,MH.

Pembina

NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN VI:
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043

INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH TAHAP I (SATU) TAHUN 2023-2024 DAN
 INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH TAHAP II (DUA) TAHUN 2025-2029

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					TAHAP I (SATU)		TAHAP II (DUA)				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
A.	<i>PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG</i>										
1	Sistem Pusat Permukiman										
A)	Pusat Kegiatan Lokal										
a.	Perencanaan pengembangan dan pengendalian tata ruang Pusat Kegiatan Lokal di Perkotaan Panaragan	Kecamatan Tulang Bawang Tengah	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian Agraria Tata Ruang, Dinas PUPR Prov., BAPPERINDA Kab., Dinas PUPR Kab. Dinas Perkimta Kab.							
b.	Pengembangan dan Pemantapan Sistem Pusat Permukiman Pusat Kegiatan Lokal di Perkotaan Panaragan	Kecamatan Tulang Bawang Tengah	APBD Prov., APBD Kab.	Dinas PUPR Prov., BAPPERINDA Kab., Dinas PUPR Kab. Dinas Perkimta Kab.							
c.	Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Kawasan di Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan Panaragan	Kecamatan Tulang Bawang Tengah	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR							
d.	Pengembangan dan Penataan Kawasan Perumahan di Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan Panaragan	Kecamatan Tulang Bawang Tengah	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR							
e.	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan di Pusat Kegiatan Lokal Kawasan Perkotaan Panaragan.	Kecamatan Tulang Bawang Tengah	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR, BAPPERINDA Kab, Dinas LH Kab.							

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					TAHAP I (SATU)		TAHAP II (DUA)				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
f.	Pengaturan dan Pemantapan Kegiatan Perdagangan dan Jasa di Pusat Kegiatan Lokal Kawasan Perkotaan Panaragan	Kecamatan Tulang Bawang Tengah	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian Agraria Tata Ruang, Dinas PUPR Prov., Dinas Perindustrian Prov., Dinas PUPR Kab. Dinas Koperindag UMKM Kab.							
g.	Peremajaan Kota dan Revitalisasi Fungsi Kawasan di Pusat Kegiatan Lokal Kawasan Perkotaan Panaragan	Kecamatan Tulang Bawang Tengah; Kecamatan Tumijajar; Kecamatan Lambu Kibang; Kecamatan Tulang Bawang Udik; Kecamatan Gunung Agung; Kecamatan Gunung Terang; Kecamatan Way Kenanga; Kecamatan Pagar Dewa; Kecamatan Batu Putih.	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian Agraria Tata Ruang, Dinas PUPR Prov., BAPPERINDA Kab., Dinas PUPR Kab. Dinas Perkimta Kab.							
h.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan Panaragan	Kecamatan Tulang Bawang Tengah	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian Agraria Tata Ruang, Dinas PUPR Prov., BAPPERINDA Kab., Dinas PUPR Kab. Dinas Perkimta Kab.							
i.	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Perkotaan Panaragan	Kecamatan Tulang Bawang Tengah	APBD	DLH, BAPPERINDA							
j.	Penyusunan Revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Perkotaan Panaragan	Kecamatan Tulang Bawang Tengah	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian Agraria Tata Ruang, Dinas PUPR Prov., BAPPERINDA Kab., Dinas PUPR Kab. Dinas Perkimta Kab.							
k.	Penyusunan Revisi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Perkotaan Panaragan	Kecamatan Tulang Bawang Tengah	APBD	DLH, BAPPERINDA							
B)	Pusat Pelayanan Kawasan										
a.	Perencanaan pengembangan dan pengendalian tata ruang Pusat Pelayanan Kawasan antara lain di: Perkotaan Daya Murni; Perkotaan Kibang Budi Jaya.	Kecamatan Tumijajar; Kecamatan Lambu Kibang	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian Agraria Tata Ruang, Dinas PUPR Prov., BAPPERINDA Kab., Dinas PUPR Kab. Dinas Perkimta Kab.							

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					TAHAP I (SATU)		TAHAP II (DUA)				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
b.	Pengembangan dan Pemantapan Sistem Pusat Permukiman Pusat Pelayanan Kawasan antara lain di: Perkotaan Daya Murni; Perkotaan Kibang Budi Jaya.	Kecamatan Tumijajar; Kecamatan Lambu Kibang	APBD Prov., APBD Kab.	Dinas PUPR Prov., BAPPERINDA Kab., Dinas PUPR Kab. Dinas Perkimta Kab.							
c.	Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pusat Pelayanan Kawasan antara lain di: Perkotaan Daya Murni; Perkotaan Kibang Budi Jaya.	Kecamatan Tumijajar; Kecamatan Lambu Kibang;	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR							
d.	Pengembangan dan Penataan Kawasan Perumahan Pusat Pelayanan Kawasan antara lain di: Perkotaan Daya Murni; Perkotaan Kibang Budi Jaya.	Kecamatan Tumijajar; Kecamatan Lambu Kibang;	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR							
e.	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan di Pusat Pelayanan Kawasan antara lain: Perkotaan Daya Murni; Perkotaan Kibang Budi Jaya.	Kecamatan Tumijajar; Kecamatan Lambu Kibang;	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR, BAPPERINDA Kab, Dinas LH Kab.							
f.	Pengaturan dan Pemantapan Kegiatan Perdagangan dan Jasa di Pusat Pelayanan Kawasan antara lain: Perkotaan Daya Murni; Perkotaan Kibang Budi Jaya.	Kecamatan Tumijajar; Kecamatan Lambu Kibang;	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementrian Agraria Tata Ruang, Dinas PUPR Prov., Dinas Perindustrian Prov., Dinas PUPR Kab. Dinas Koperindag UMKM Kab.							
g.	Peremajaan Kota dan Revitalisasi Fungsi Kawasan di Pusat Pelayanan Kawasan antara lain: Perkotaan Daya Murni; Perkotaan Kibang Budi Jaya;	Kecamatan Tumijajar; Kecamatan Lambu Kibang;	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian Agraria Tata Ruang, Dinas PUPR Prov., BAPPERINDA Kab., Dinas PUPR Kab. Dinas Perkimta Kab.							
h.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Perkotaan Daya Murni	Kecamatan Tumijajar	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian Agraria Tata Ruang, Dinas PUPR Prov., BAPPERINDA Kab., Dinas PUPR Kab. Dinas Perkimta Kab.							
i.	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Perkotaan Daya Murni	Kecamatan Tumijajar	APBD	DLH, BAPPEDA							
j.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Perkotaan Kibang Budi Jaya	Kecamatan Lambu Kibang	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian Agraria Tata Ruang, Dinas PUPR Prov., BAPPERINDA Kab., Dinas PUPR Kab. Dinas Perkimta Kab.							

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					TAHAP I (SATU)		TAHAP II (DUA)				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
k.	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Perkotaan Kibang Budi Jaya	Kecamatan Lambu Kibang	APBD	DLH, BAPPERINDA							
C)	Pusat Pelayanan Lingkungan										
a.	Perencanaan pengembangan dan pengendalian tata ruang Pusat Pelayanan Lingkungan antara lain di: Perkotaan Karta; Tiyuh Tunas Jaya; Tiyuh Toto Mulyo; Tiyuh Balam Jaya; Tiyuh Pagar Dewa; Tiyuh Margo Mulya.	Kecamatan Tulang Bawang Udik; Kecamatan Gunung Agung; Kecamatan Gunung Terang; Kecamatan Way Kenanga; Kecamatan Pagar Dewa; Kecamatan Batu Putih.	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian Agraria Tata Ruang, Dinas PUPR Prov., BAPPERINDA Kab., Dinas PUPR Kab. Dinas Perkimta Kab.							
b.	Pengembangan dan Pemantapan Sistem Pusat Permukiman di Pusat Pelayanan Lingkungan antara lain: Perkotaan Karta; Tiyuh Tunas Jaya; Tiyuh Toto Mulyo; Tiyuh Balam Jaya; Tiyuh Pagar Dewa; Tiyuh Margo Mulya.	Kecamatan Tulang Bawang Udik; Kecamatan Gunung Agung; Kecamatan Gunung Terang; Kecamatan Way Kenanga; Kecamatan Pagar Dewa; Kecamatan Batu Putih.	APBD Prov., APBD Kab.	Dinas PUPR Prov., BAPPERINDA Kab., Dinas PUPR Kab. Dinas Perkimta Kab.							
c.	Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Kawasan di Pusat Pelayanan Lingkungan antara lain: Perkotaan Karta; Tiyuh Tunas Jaya; Tiyuh Toto Mulyo; Tiyuh Balam Jaya; Tiyuh Pagar Dewa; Tiyuh Margo Mulya.	Kecamatan Tulang Bawang Udik; Kecamatan Gunung Agung; Kecamatan Gunung Terang; Kecamatan Way Kenanga; Kecamatan Pagar Dewa; Kecamatan Batu Putih.	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR							
d.	Pengembangan dan Penataan Kawasan Perumahan di Pusat Pelayanan Lingkungan antara lain: Perkotaan Karta; Tiyuh Tunas Jaya; Tiyuh Toto Mulyo; Tiyuh Balam Jaya; Tiyuh Pagar Dewa; Tiyuh Margo Mulya.	Kecamatan Tulang Bawang Udik; Kecamatan Gunung Agung; Kecamatan Gunung Terang; Kecamatan Way Kenanga; Kecamatan Pagar Dewa; Kecamatan Batu Putih.	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR							

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					TAHAP I (SATU)		TAHAP II (DUA)				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
e.	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan di Pusat Pelayanan Lingkungan antara lain: Perkotaan Karta; Tiyuh Tunas Jaya; Tiyuh Toto Mulyo; Tiyuh Balam Jaya; Tiyuh Pagar Dewa; Tiyuh Margo Mulya.	Kecamatan Tulang Bawang Udik; Kecamatan Gunung Agung; Kecamatan Gunung Terang; Kecamatan Way Kenanga; Kecamatan Pagar Dewa; Kecamatan Batu Putih.	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR, BAPPERINDA Kab, Dinas LH Kab.							
f.	Pengaturan dan Pemantapan Kegiatan Perdagangan dan Jasa di Pusat Pelayanan Lingkungan antara lain: Perkotaan Karta; Tiyuh Tunas Jaya; Tiyuh Toto Mulyo; Tiyuh Balam Jaya; Tiyuh Pagar Dewa; Tiyuh Margo Mulya.	Kecamatan Tulang Bawang Udik; Kecamatan Gunung Agung; Kecamatan Gunung Terang; Kecamatan Way Kenanga; Kecamatan Pagar Dewa; Kecamatan Batu Putih.	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementrian Agraria Tata Ruang, Dinas PUPR Prov., Dinas Perindustrian Prov., Dinas PUPR Kab. Dinas Koperindag UMKM Kab.							
g.	Peremajaan Kota dan Revitalisasi Fungsi Kawasan di Pusat Pelayanan Lingkungan antara lain: Perkotaan Karta; Tiyuh Tunas Jaya; Tiyuh Toto Mulyo; Tiyuh Balam Jaya; Tiyuh Pagar Dewa; Tiyuh Margo Mulya.	Kecamatan Tulang Bawang Udik; Kecamatan Gunung Agung; Kecamatan Gunung Terang; Kecamatan Way Kenanga; Kecamatan Pagar Dewa; Kecamatan Batu Putih.	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian Agraria Tata Ruang, Dinas PUPR Prov., BAPPERINDA Kab., Dinas PUPR Kab. Dinas Perkimta Kab.							
2	Sistem Jaringan Transportasi										
a.	Pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Arteri Primer	Ruas Sp. Pematang-Sp. Bujung Tenuk	APBN, BUMN atau Swasta	Kementrian PUPR, Swasta							
b.	Pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Kolektor Primer	Bujung Tenuk-Penumangan; Panaragan Jaya-Sp. Panaragan; Penumangan-Tegal Mukti; Tegal Mukti - Tajab; Sp. Tujok-Panaragan Jaya; Adi Jaya-Tulung Randu; Penumangan-Unit VI;	APBD Prov., APBD Kab.	Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab..							

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					TAHAP I (SATU)		TAHAP II (DUA)				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Sp3. Tirta Kencana-Tugu Rato; Sumber Jaya-Bangun Jaya; Tirta Kencana-Mulya Kencana; Tri Tunggal Jaya-(Batas OKI); Tugu Rato- Tugu Panaragan Jaya; Tunas Asri-Margomulyo; dan Tunas Jaya-Jaya Murni.									
d.	Program penyelenggaraan jalan dan jembatan di Jalan Lokal Primer	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	Dinas PUPR Kab..							
e.	Program penyelenggaraan jalan dan jembatan di Jalan Lingkungan Primer	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	Dinas PUPR Kab..							
f.	Program penyelenggaraan jalan dan jembatan di Jalan Tol	Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung	APBN, Swasta	Kementrian PUPR/Pengelola Jalan Tol							
g.	Pembangunan dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe B yakni Terminal Mulya Asri	Kecamatan Tulang Bawang Tengah;	APBD Prov.,	Dinas Perhubungan Prov.,							
h.	Pengembangan dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe C yakni Terminal Panaragan, Terminal Lambu Kibang, Terminal Tumijajar, dan Terminal Pagar Dewa.	Kecamatan Tulang Bawang Tengah; Kecamatan Lambu Kibang; Kecamatan Tumijajar; dan Kecamatan Pagar Dewa.	APBD Prov., APBD Kab.	Dinas Perhubungan Prov., Dinas Perhubungan Kab.							
i.	Penyusunan dokumen dan Pembangunan jalur KA Unit II - Simpang pematang	Kecamatan Pagar Dewa dan Kecamatan Way Kenanga	APBD Prov	Dinas Perhubungan Prov.							
j.	Pengembangan dan pemantapan Alur-Pelayaran Kelas III antara lain: Pagar Dewa-arah menggal; dan Pagar Dewa-sungai Way Kanan.	Kecamatan Pagar Dewa; Kecamatan Tulang Bawang Tengah; dan Kecamatan Tulang Bawang Udik	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Prov., Dinas Perhubungan Kab.							

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					TAHAP I (SATU)		TAHAP II (DUA)				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
k.	Pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan yakni Dermaga Pagar Dewa, Dermaga Karta, Dermaga Penunungan, dan Dermaga Panaragan	Kecamatan Pagar Dewa; Kecamatan Tulang Bawang Udik; dan Kecamatan Tulang Bawang Tengah	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Prov., Dinas Perhubungan Kab.							
l.	Pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan yakni Dermaga Gunung Terang	Kecamatan Gunung Terang.	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Prov., Dinas Perhubungan Kab.							
3	Sistem Jaringan Energi										
a.	Pembangunan dan/atau pengembangan Jaringan Yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan yaitu jaringan pipa gas Pagar Dewa - Terbanggi Besar Phase 1	Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Kecamatan Tulang Bawang Udik	APBN, Swasta	Kementerian ESDM, Swasta							
b.	pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Lainnya yakni Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm)	Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Kecamatan Lambu Kibang	Swasta	Swasta							
c.	Pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Gumawang-Lampung 1	Kecamatan Tulang Bawang Tengah; Kecamatan Pagar Dewa; Kecamatan Lambu Kibang; Kecamatan Way Kenanga; dan Kecamatan Gunung Agung.	Swasta	Swasta							
d.	Pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) <i>New</i> Tarahan - Sutami	Kecamatan Pagar Dewa; Kecamatan Lambu Kibang; Kecamatan Gunung Terang; Kecamatan Batu Putih.	Swasta	Swasta							
e.	Pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Menggala-Kotabumi	Kecamatan Tulang Bawang Tengah; Kecamatan Tulang Bawang Udik; Kecamatan Tumijajar.	Swasta	Swasta							

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					TAHAP I (SATU)		TAHAP II (DUA)				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4	Sistem Jaringan Telekomunikasi										
a.	pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Jaringan Tetap	Kecamatan Tumijajar	BUMN, BUMD, Swasta	Kementerian Kominfo, Dinas Kominfo, Telkom							
b.	pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Jaringan Bergerak Seluler	seluruh kecamatan	BUMN, BUMD, Swasta	Kementerian Kominfo, Dinas Kominfo, Telkom							
c.	Penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama	seluruh kecamatan	BUMN, BUMD, Swasta	Kementerian Kominfo, Dinas Kominfo, Telkom							
d.	Pengembangan layanan internet	seluruh kecamatan	BUMN, BUMD, Swasta	Kementerian Kominfo, Dinas Kominfo, Telkom							
5	Sistem Jaringan Sumber Daya Air										
a.	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer	Kecamatan Tulang Bawang Udik; Kecamatan Tulang Bawang Tengah; Kecamatan Pagar Dewa; Kecamatan Gunung Terang; Kecamatan Batu Putih; Kecamatan Tumijajar	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementrian Pertanian, Kementrian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab., Dinas Pertanian Prov., Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab							
b.	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder	Kecamatan Tulang Bawang Udik; Kecamatan Pagar Dewa; Kecamatan Tumijajar; Kecamatan Tulang Bawang Tengah	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementrian Pertanian, Kementrian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab., Dinas Pertanian Prov., Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab							
c.	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier	Kecamatan Tulang Bawang Udik; Kecamatan Tulang Bawang Tengah; Kecamatan Pagar Dewa	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementrian Pertanian, Kementrian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab., Dinas Pertanian Prov., Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab							
d.	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan pengendalian banjir	Seluruh kecamatan	APBD Prov., APBD Kab.	Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab., Dinas LH Prov., Dinas LH Kab.							
e.	Pembangunan dan pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air	Kecamatan Tulang Bawang Udik; Kecamatan Gunung Agung;	APBD Prov., APBD Kab.	Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab., Dinas LH Prov., Dinas LH Kab.							

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					TAHAP I (SATU)		TAHAP II (DUA)				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
m.	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase	Kabupaten Tulang Bawang Barat	APBD Prov., APBD Kab.	Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab.							
n.	Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan Jaringan Drainase Primer	Kecamatan Tulang Bawang Tengah; Kecamatan Tumijajar; dan Kecamatan Lambu Kibang.	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab.							
o.	Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan Jaringan Drainase Sekunder	Kecamatan Tulang Bawang Tengah; Kecamatan Tulang Bawang Udik; dan Kecamatan Tumijajar.	APBD Prov., APBD Kab.	Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab.							
p.	Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan Jaringan Drainase Tersier	Kecamatan Tulang Bawang Tengah; Kecamatan Tulang Bawang Udik	APBD Kab.	Dinas PUPR Kab.							
B.	PERWUJUDAN POLA RUANG										
1	Kawasan Lindung										
1.1	Badan Air										
a.	operasional dan pemeliharaan badan air berupa sungai dan embung/situ/danau/waduk	Kecamatan Gunung Agung; Kecamatan Batu Putih; Kecamatan Gunung Terang; Kecamatan Pagar Dewa; Kecamatan Tulang Bawang Tengah; Kecamatan Tulang Bawang Udik; dan Kecamatan Tumijajar.	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementrian PUPR, Kementrian LHK, Dinas PU prov., Dinas PU Kab., Dinas LH Prov., Dinas LH Kab.							
b.	Pembangunan dan pemeliharaan badan air berupa sungai dan embung/situ/danau/waduk										
c.	pengelolaan hidrologi dan kualitas air wilayah sungai										
d.	pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung										
1.2	Kawasan Perlindungan Setempat										
a.	Penetapan batas Kawasan Perlindungan Setempat	Sepanjang sungai di Kabupaten Tulang Bawang Barat	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementrian PUPR, Kementrian LHK, Dinas PU prov., Dinas PU Kab., Dinas LH Prov., Dinas LH Kab.							
b.	pengendalian dan pengawasan Sempadan Sungai	Kecamatan Batu Putih; Kecamatan Gunung Terang;	APBN, APBD	BAPPERINDA Kab., DPMPSTSP Kab., BKAD Kab., Dinas PUPR Kab., SATPOL PP, Bagian Hukum Setdakab.							

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					TAHAP I (SATU)		TAHAP II (DUA)				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Kecamatan Pagar Dewa; Kecamatan Tulang Bawang Tengah; Kecamatan Tulang Bawang Udik; dan Kecamatan Tumijajar.	Prov., APBD Kab.								
c.	penertiban bangunan permukiman, publik, dan komersial yang berada pada garis Sempadan Sungai	Sepanjang sungai di Kabupaten Tulang Bawang Barat	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN, Dinas PU prov., Dinas PUPR Kab., Dinas LH Prov., Dinas LH Kab.							
d.	pelaksanaan kegiatan Konservasi lahan pada Sempadan Sungai	Kecamatan Batu Putih; Kecamatan Gunung Terang; Kecamatan Pagar Dewa; Kecamatan Tulang Bawang Tengah; Kecamatan Tulang Bawang Udik; dan Kecamatan Tumijajar.	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Dinas PU prov., Dinas PUPR Kab., Dinas LH Prov., Dinas LH Kab.							
e.	penanaman tanaman bernilai ekologis dan ekonomis pada Sempadan Sungai	Kecamatan Batu Putih; Kecamatan Gunung Terang; Kecamatan Pagar Dewa; Kecamatan Tulang Bawang Tengah; Kecamatan Tulang Bawang Udik; dan Kecamatan Tumijajar.	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Prov, Dinas Perkebunan Prov, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab.							
1.3	Kawasan Konservasi										
a.	pelestarian dan pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)	Kecamatan Pagar Dewa	APBN	Kementerian LHK							
b.	pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Pelestarian Alam (KPA)										
c.	pengawasan dan pemantauan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)										
2	Kawasan Budidaya										
2.1	Badan Jalan										
a.	operasional dan pemeliharaan jalan;	Kecamatan Gunung Agung; Kecamatan Lambu	APBN, APBD	Kemen PUPR, Dinas PUPR Prov dan Kab							
b.	peningkatan kapasitas jalan;										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					TAHAP I (SATU)		TAHAP II (DUA)				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
c.	pengembangan prasarana dan utilitas jalan; dan	Kibang; Kecamatan Pagar Dewa; Kecamatan Tulang	Prov., APBD Kab.								
d.	pengembangan penghijauan sekitar Badan Jalan.	Bawang Tengah; dan Kecamatan Way Kenanga.									
2	Kawasan Hutan Produksi Tetap										
a.	penetapan batas dan pemulihan fungsi kawasan hutan produksi tetap										
b.	menynergikan pengelolaan hutan produksi tetap dengan kegiatan pertanian dan peternakan bagi masyarakat sekitarnya	Kecamatan Gunung Agung; Kecamatan Batu Putih; dan Kecamatan Way Kenanga	APBN, APBD	Kementerian LHK, Kementrian Pertanian, Dinas Kehutanan Prov, Dinas Pertanian Prov, Dinas Perkebunan Prov, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab.							
c.	Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam Upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Tetap										
3	Kawasan Pertanian										
a.	pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dengan dukungan irigasi	Kecamatan Tulang Bawang Tengah; Kecamatan Gunung Agung; Kecamatan Tumijajar; Kecamatan Tulang Bawang Udik; Kecamatan Lambu Kibang; Kecamatan Gunung Terang; Kecamatan Batu Putih; dan Kecamatan Pagar Dewa.	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Prov, Dinas Perkebunan Prov, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab.							
b.	peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan berupa intensifikasi, diversifikan dan pola tanam	Kecamatan Tulang Bawang Tengah; Kecamatan Gunung Agung; Kecamatan Tumijajar; Kecamatan Tulang Bawang Udik; Kecamatan Lambu Kibang; Kecamatan Gunung Terang;	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Prov, Dinas Perkebunan Prov Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab.							

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					TAHAP I (SATU)		TAHAP II (DUA)				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
k.	Pengembangan kegiatan perkebunan	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Prov, Dinas Perkebunan Prov, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab.							
l.	pengembangan agribisnis Perkebunan	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Prov, Dinas Perkebunan Prov, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab.							
m.	Penelitian dan pengembangan kawasan perkebunan	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Prov, Dinas Perkebunan Prov, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab.							
n.	pengembangan kawasan perkebunan berbasis agropolitan	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Dinas Pertanian dan Dinas Koperindag UMKM							
4	Kawasan Perikanan Budi Daya										
a.	Pengembangan agribisnis di Kawasan Perikanan Budi Daya	Kecamatan Gunung Terang; Kecamatan Pagar Dewa; Kecamatan Tulang Bawang Tengah; dan Kecamatan Tulang Bawang Udik.	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementrian Kelautan dan Perikanan. Dinas Perikanan Kab dan Prov, Dinas Pertanian Prov, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab.							
b.	Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan		APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementrian Kelautan dan Perikanan. Dinas Perikanan Kab dan Prov, Dinas Pertanian Kab dan Prov, Dinas TPHP							
c.	Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan		APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementrian Kelautan dan Perikanan. Dinas Perikanan Kab dan Prov, Dinas Pertanian Prov, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab.							
d.	peningkatan pengelolaan budi daya perikanan		APBD	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab.							
e.	pengembangan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil perikanan di Kawasan Perikanan Budidaya		APBD	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab.							
6	Kawasan Peruntukan Industri										
a.	Penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Kecamatan Lambu Kibang; Kecamatan Way Kenanga; Kecamatan Batu Putih.	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementrian Industri, Dinas Perindag Prov, Dinas Koperindag UMKM, Dinas PUPR Kab, Dinas Perkimta Kab.							
b.	pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang Kawasan Peruntukan Industri										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					TAHAP I (SATU)		TAHAP II (DUA)				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
c.	Pemenuhan RTH 20% dalam Kawasan Permukiman Perkotaan	Kecamatan Tulang Bawang Tengah; Kecamatan Tumijajar; Kecamatan Lambu Kibang; Kecamatan Tulang Bawang Udik	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab., Dinas Perkimta Kab.							
d.	Penyusunan Materi Teknis dan Perda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Kabupaten Tulang Bawang Barat	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab., Dinas Perkimta Kab.							
e.	Penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten	Kabupaten Tulang Bawang Barat	APBD	DLH, BAPPERINDA							
f.	Pemetaan zona Kawasan Permukiman Perkotaan eksisting dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung kabupaten	Kecamatan Tulang Bawang Tengah; Kecamatan Tumijajar; Kecamatan Lambu Kibang; Kecamatan Tulang Bawang Udik	APBD	Dinas PUPR, BAPPERINDA, Dinas Perkimta							
g.	Pengembangan Kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba)	seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab., Dinas Perkimta Kab.							
h.	identifikasi permukiman kumuh pada Kawasan Permukiman Perkotaan	Kecamatan Tulang Bawang Tengah; Kecamatan Tumijajar; Kecamatan Lambu Kibang; Kecamatan Tulang Bawang Udik	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab., Dinas Perkimta Kab.							
i.	perbaiki lingkungan permukiman kumuh pada Kawasan Permukiman Perkotaan	Kecamatan Tulang Bawang Tengah; Kecamatan Tumijajar; Kecamatan Lambu Kibang; Kecamatan Tulang Bawang Udik	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab., Dinas Perkimta Kab.							

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					TAHAP I (SATU)		TAHAP II (DUA)				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
j.	Pengembangan infrastruktur hijau untuk meminimasi dampak perubahan iklim pada Kawasan Permukiman Perkotaan	Kecamatan Tulang Bawang Tengah; Kecamatan Tumijajar; Kecamatan Lambu Kibang; Kecamatan Tulang Bawang Udik	APBD	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkimta, Dinas PUPR							
k.	Pengembangan, pembangunan, penataan Kawasan Permukiman Perdesaan	seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab., Dinas Perkimta Kab.							
l.	Pengembangan dan Peningkatan sarana dan prasarana Kawasan Permukiman Perdesaan	seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab., Dinas Perkimta Kab.							
m.	Pemenuhan RTH 20% dalam Kawasan Permukiman Perdesaan	seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab., Dinas Perkimta Kab.							
n.	Pengembangan peternakan skala kecil di Kawasan Permukiman Perdesaan	seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementrian Pertanian, Disnakeswan Prov dan Kab							
o.	Pengendalian dan Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementrian Pertanian, Disnakeswan Prov dan Kab							
p.	Pemetaan zona permukiman perdesaan eksisting dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung kabupaten	seluruh kecamatan	APBD	Dinas PUPR, BAPPERINDA, Dinas Perkimta							
q.	Pengembangan Kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba)	seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab., Dinas Perkimta Kab.							
r.	identifikasi permukiman kumuh pada Kawasan Permukiman Perdesaan	seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab., Dinas Perkimta Kab.							

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					TAHAP I (SATU)		TAHAP II (DUA)				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
s.	perbaikan lingkungan permukiman kumuh pada Kawasan Permukiman Perdesaan	seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab., Dinas Perkimta Kab.							
t.	Pengembangan infrastruktur hijau untuk meminimasi dampak perubahan iklim pada Kawasan Permukiman Perdesaan	seluruh kecamatan	APBD	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkimta, Dinas PUPR							
9	Kawasan Pertahanan dan Keamanan										
a.	Pembangunan dan Pengembangan Lokasi Pertahanan dan Keamanan	Kecamatan Tulang Bawang Tengah; Kecamatan Gunung Agung; Kecamatan Lambu Kibang	APBN	Kementerian Pertahanan dan Keamanan; Dinas PUPR Kab							
C.	PERWUJUDAN RENCANA KAWASAN STRATEGIS										
1	Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi										
a.	Pembangunan dan pengembangan kawasan Perkotaan Kota Baru Uluhan Nughik	Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik	APBD, APBN	Dinas PUPR, Dinas Koperindag UMKM, Kemenparekraf dan Perindustrian/Swasta							
b.	Pembangunan dan pengembangan Kawasan Perkotaan Panaragan	Tulang Bawang Tengah dan Tulang Bawang Udik	APBD	Dinas PUPR, Dinas Koperindag/Swasta							
c.	Pengembangan dan peningkatan kawasan agropolitan	Kecamatan Tumijajar	APBD	Dinas PUPR, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperindag UMKM/Swasta							
d.	Pengembangan dan peningkatan Kawasan Industri Lambu Kibang	Kecamatan Lambu Kibang									
d.	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis	Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Tumijajar, Kecamatan Lambu Kibang	APBD, APBN, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Perkimta, ATR/BPN, Kementrian PUPR							
e.	Pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis	Kecamatan Tulang Bawang Tengah,	APBD	Dinas PUPR, Dinas Perkimta, ATR/BPN							

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					TAHAP I (SATU)		TAHAP II (DUA)					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Tumijajar, Kecamatan Lambu Kibang										
f	Pengawasan dan pengendalian infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis	Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Tumijajar, Kecamatan Lambu Kibang	APBD	Dinas PUPR, Dinas Perkimta, ATR/BPN								
g.	Pembinaan penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis	Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Tumijajar, Kecamatan Lambu Kibang	APBD, APBN, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Perkimta, ATR/BPN, Kementrian PUPR								

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,




Budi Sugiyanto, SH.,MH.

Pembina

NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN VIII:
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA



Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,




Budi Sugianto, SH., MH.

Pembina

NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN IX:
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN



Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Budi Sugiyanto, SH.,MH.

Pembina

NIP. 19780522 201001 1 009